



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baharuddin Genda alias Hodding;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun /15 Mei 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anoa I Lrg. Fernando / Tamalanja Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Salmin Hedar,S.H., Advocate's & Legal Consultant's pada Law Firm Salmin Hedar & Associates, beralamat kantor di Jalan Garuda Nomor 7, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 26/SK/PID/2022/PN Dgl tanggal 7 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN GENDA Als. HODDING bersalah

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



melakukan tindak pidana “Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas penvintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAHARUDDIN GENDA Als. HODDING oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sertifikat kepemilikan tanah dengan nomor sen sertifikat AAF949934 Nomor sertifikat 01124, A.n. pemilik Nurlina, alamat objek Desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi. **Dikembalikan kepada Saksi Nurlina Als. Hj. Nu;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima alasan Pledoi ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Genda tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara atau Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadli perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis menyampaikan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyampaikan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAHARUDDIN GENDA Als. HODDING, pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Dsn IV Watampina, Desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal mula pada tahun 2021 terdakwa dan istri terdakwa mendatangi Saksi Hasri Als. Asse untuk memfoto Sertifikat hak milik Nomor : 462 A.n. Genda (Alm) tanggal 19 Mei 2001 yang mana objek tanah tersebut adalah milik mertua saksi Hasri yang sudah meninggal, kemudian sekarang tanah tersebut dikelola oleh saksi Hasri Als. Asse. Setelah itu istri terdakwa mengambil 1 (satu) lembar Surat Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2020. Kemudian terdakwa, istri terdakwa dan anak terdakwa pernah mendatangi kembali saksi Hasri Als. Asse dan meminta sertifikat hak milik Nomor : 462 a.n. Genda, dikarenakan terdakwa merasa sertifikat tanah itu adalah miliknya. Namun saksi Hasri tidak memberikannya karena objek tanah tersebut adalah milik mertuanya Sdr. Genda (Alm) yang dibeli dari Sdr. Mirawati (Alm) dan Baharudin Genda dengan Sdr. Genda (alm) adalah dua orang yang berbeda;

Berawal mula pada bulan februrari 2021 Saksi Nurlina diberi tahu oleh kakaknya bahwa tanah milik saksi Nurlina (Berdasarkan Sertifikat kepemilikan tanah dengan nomor seri sertifikat AAF949934, Nomor sertifikat 01124, A.n. pemilik Nurlina, alamat objek Desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi) telah ditempati oleh terdakwa. Bahwa terdakwa merasa telah memiliki objek tanah tersebut karena telah menguasai 1 (satu) lembar Surat Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2020 A.n. Genda (Alm) (Milik Saksi Hasri Als. Asse), yang mana objek tanah milik Sdr. Genda (Alm) yang dikelola oleh Saksi Hasri Als. Asse adalah objek tanah yang berbeda dengan letak objek tanah milik saksi Nurlina. Kemudian terdakwa yang menguasai objek tanah milik Saksi Nurlina, meratakan tanah tersebut dan menanami tanaman jagung, serta membuat rumah pondok di objek tanah milik Saksi Nurlina.

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Bahwa dikarenakan terdakwa menempati objek tanah milik Saksi Nurlina, akhirnya Saksi Nurlina mengirimkan surat Somasi yang isinya untuk meninggalkan tanah tersebut yang pada tanggal 15 Oktober 2021; yang kedua, pada tanggal 28 Oktober 2021; yang ketiga, pada tanggal 10 November 2021 dan diterima oleh terdakwa, tetapi terdakwa tidak bersedia untuk meninggalkan objek tanah milik Saksi Nurlina karena merasa jika tanah tersebut adalah milik terdakwa;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 29 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Baharuddin Genda alias Hodding akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Dgl atas nama Terdakwa Baharuddin Genda alias Hodding tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurlina alias Hj. Nu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena kejadian penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tanah tersebut awalnya milik kakek Saksi bernama Abidin yang sudah diwariskan kepada Saksi;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Sibowi Dusun IV Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi dengan luas $\pm 1,4$ Ha dan batas-batas tanah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Kisman, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Setta dan Selatan berbatasan dengan tanah saudara Mappa;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah kebun yang tidak diolah lagi;
 - Bahwa Saksi memperoleh warisan tanah tersebut sejak kakek Saksi meninggal pada tahun 1998;

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut langsung diwariskan kepada Saksi dan orang tua Saksi yang mengelolanya saat itu;
- Bahwa pada saat diwariskan kepada Saksi tanah tersebut belum bersertifikat masih dalam bentuk SPPT sebagai bentuk kepemilikan;
- Bahwa yang membayar SPPT tersebut pada tahun 1998 adalah bapak Saksi yang bernama Lendre karena saat itu Saksi masih kecil setelah Saksi dewasa kemudian Saksi yang membayar SPPT tersebut;
- Bahwa nama wajib pajak adalah saudara Abidin;
- Bahwa ayah Saksi yaitu Lendre kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tanah tersebut disertifikatkan pada tahun 2018 atas nama Saksi melalui program Prona dari Pemerintah Kabupaten Sigi;
- Bahwa sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 tanah tersebut di tanami dengan pohon kelapa pada saat ada proyek kelapa dalam dari pemerintah yang masuk ke Desa Sibowi, namun kebun kelapa tersebut tidak berhasil karena banyak sapi sehingga lahan tersebut akhirnya kosong;
- Bahwa pada saat disertifikatkan tanah tersebut masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi mendaftarkan sertifikat tersebut melalui program Prona hanya berdasarkan SPPT saja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengolah tanah Saksi tersebut dengan menanam jagung pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal satu desa dengan Saksi di Desa Sibowi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai tanah di Desa Sibowi;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2021 keponakan Terdakwa bernama saudara Kombe datang untuk membeli ayam dan bertemu dengan kakak Saksi saudara Muliadin kemudian saudara Kombe bercerita kepada saudara Muliadin bahwa ia bekerja kepada Terdakwa untuk membangun kandang ayam, di lokasi tanah yang saudara Kombe ketahui milik Saksi kemudian saudara Muliadin menghubungi Saksi mengatakan “coba suruh dulu bapak cek lokasi kebun di atas apa ada orang ba paras di atas mau buat kandang ayam, jangan sampai nanti kebunnya kita yang ia kerja” dan saat itu saya menjawab “oh iyo nanti besok saja saya suruh bapak cek ke kebun”, keesokan harinya bapak Saksi saudara Lendre mengecek lokasi

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dg/

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



tanah di Dusun IV, Watampina, Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi dan setibanya di kebun, bapak Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu berada di rumah Saksi Mappa, kemudian bapak Saksi bertanya kepada Terdakwa “tanahnya siapa itu” dan di jawab oleh Terdakwa “tanah ku, saya mau buat kandang ayam itu sementara orang ba paras”. kemudian bapak Saksi pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, setelah itu Saksi pergi ke rumah Kepala Desa Sibowi untuk melaporkan kejadian tersebut, namun Saksi di arahkan untuk terlebih dahulu menyampaikan hal tersebut ke pada Kepala Dusun, setelah itu Kepala Dusun pergi mengecek lokasi dan bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa bersikeras jika lokasi tersebut adalah miliknya dan memperlihatkan SPPT yang di miliknya kepada Kepala Dusun;

- Bahwa pernah diadakan pertemuan dengan Terdakwa di kantor Desa dan kantor Camat;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa memperlihatkan SPPT atas nama Genda, namun SPPT tersebut adalah milik saudara Genda yang beralamat di Desa Sidondo I, orang tersebut juga bernama Genda yang sama dengan nama bapaknya Terdakwa jadi mereka adalah orang yang berbeda;
- Bahwa SPPT yang saat ini di pegang oleh Terdakwa yang atas nama Genda adalah orang yang bernama Genda yang memiliki lokasi tanah di Dusun IV Watamina, Desa Sibowi dan lokasinya di bagian bawah berjarak sekitar 300 meter dari lokasi Saksi dan saat ini saudara Genda sudah meninggal dunia sehingga lokasi tersebut di kuasai oleh menantunya yakni Saksi Asse;
- Bahwa tanah dari saudara Genda tersebut sudah bersertifikat atas nama Genda dengan luas ± 1 Ha dan sertifikat tersebut dipegang oleh Saksi Asse;
- Bahwa sebelumnya pernah di keluarkan surat pemberitahuan dari Kantor Desa Sibowi tertanggal 22 Februari 2021 agar untuk sementara tidak melakukan kegiatan di tanah tersebut namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan Saksi sudah memberikan somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - Somasi pertama tanggal 18 Oktober 2021;
 - Somasi kedua tanggal 28 Oktober 2021;
 - Somasi ketiga tanggal 10 November 2021;

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan somasi tersebut karena sampai saat ini Terdakwa masih menempati tanah Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah menerima surat teguran tersebut yang diantar oleh Kepala Dusun dan juga yang dari Polres;
- Bahwa Saksi Asse tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tinggal di Desa Sibowi namun sekarang Saksi tidak mengetahui Terdakwa tinggal dimana;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah milik Saksi sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa sebelum bulan Februari 2021 Saksi tidak pernah melihat Terdakwa atau keluarga Terdakwa ada di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta izin kepada Saksi untuk mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendatangkan alat berat ke lokasi untuk meratakan dan membersihkan lahan tersebut dan tanah yang sudah di bersihkan oleh Terdakwa sudah sekitar \pm 3 Ha. Terdakwa telah membangun pondok yang terbuat dari kayu, menanam jagung dan berencana akan membangun kandang ayam di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saudara Abidin memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari saudara Saire yang merupakan teman dari saudara Lendre;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut dibeli dari saudara Saire berdasarkan cerita dari bapak Saksi yaitu saudara Lendre;
- Bahwa awalnya bapak Saksi saudara Lendre membantu kakek Saksi saudara Abidin untuk mengolah lahan tersebut dengan menanam tembakau dan kelapa namun tanaman tersebut tidak ada hasil kemudian setelah kakek Saksi meninggal tanah tersebut sudah tidak diolah lagi, dan Saksi yang selalu membayar pajak tanah tersebut, dan pada saat ada pengukuran tanah bapak Saksi mengatakan "ambil saja itu tanah karena ada wasiatnya pak Abidin bahwa kamu saja yang urus ini tanah dan karena kamu yang urus saya dirumah", sehingga kemudian Saksi mensertifikatkan tanah tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa keluarga Saksi yaitu anak dari saudara Abidin mengetahui kalau Saksi telah mensertifikatkan tanah tersebut, mereka tidak menuntut karena mereka masing-masing juga sudah mendapatkan warisan tanah dari saudara Abidin;

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa sebelum tanah tersebut di sertifikatkan keluarga Saksi baik dari anak saudara Abidin maupun bapak Saksi tidak ada yang melakukan transaksi sewa menyewa atau jual beli tanah tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meratakan dengan alat berat semua tanah sengketa tersebut hanya tanah yang dibagian utara saja yang telah Terdakwa ratakan;
- Bahwa Tanah yang telah diratakan dan dikuasai oleh Terdakwa dengan luas ± 3 Ha termasuk tanah milik Saksi Kisman dan Saksi Emang;
- Bahwa tanah milik Saksi Kisman dan Saksi Emang sudah bersertifikat;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga menguasai tanah dengan luas ± 3 Ha tersebut karena Terdakwa mengaku tanah tersebut adalah tanah miliknya;
- Bahwa sudah pernah dilakukan peneguran terhadap Terdakwa di lokasi tanah tersebut pada saat pertama kali diketahui Terdakwa menempati tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memperoleh SPPT atas nama Genda tahun 2020 dari ketua RT yaitu saudara Jabir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Asse yang membayar SPPT a.n. Genda tersebut. Terdakwa membayar hanya pada tahun 2015 dan 2020;
- Bahwa tanah sengketa tersebut ada di beri patok pada saat disertifikatkan;
- Bahwa pada saat petugas BPN datang melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, titik koordinat yang diperoleh sesuai dengan titik koordinat yang ada di sertifikat milik Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tersebut Terdakwa tidak ada di lokasi;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Terdakwa masuk dalam titik koordinat tersebut;
- Bahwa tanah yang masuk dalam titik koordinat tersebut dikuasai oleh Terdakwa secara keseluruhan;
- Bahwa Genda yang merupakan keluarga saudara Asse tinggal di Desa Sidondo dan Genda yang merupakan bapak dari Terdakwa tinggal di Desa Sibowi;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Ukas Genda yang merupakan saudara dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Desa dan keluarga Terdakwa bahwa saudara Ukas Genda tidak mempunyai tanah di Desa Sibowi, karena tidak pernah terbit SPPT atas Ukas Genda;

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada di tanah sengketa tersebut sekitar tahun 1980an;
 - Bahwa pada bulan Februari 2022 diadakan pertemuan dengan Terdakwa di kantor desa namun saat itu Saksi tidak hadir jadi Saksi hanya menerima laporannya saja, yang mengikuti pertemuan adalah saudara Lendre, Kepala Dusun saudara Azis dan saudara Juma. pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan “ini tanah saya, Hj. Nurlina salah sertifikat dia punya ada di bawah”. Kemudian dilakukan pencocokkan antara SPPT milik Saksi dan SPPT yang ada sama Terdakwa ternyata SPPT tersebut berbeda dan ketika dicocokkan dengan SPPT milik Saksi ASSE SPPT yang ada sama Terdakwa tersebut sama dengan SPPT milik Saksi ASSE. kemudian Terdakwa mendapatkan teguran lisan;
 - Bahwa pemerintah Kecamatan mengeluarkan surat untuk melarang melakukan aktivitas apapun terhadap tanah yang dipermasalahkan ini sampai ada jalan keluar yang terbaik untuk kedua belah pihak yang bersengketa, Saksi menuruti anjuran tersebut, tetapi Terdakwa masih saja meneruskan mengelola tanah yang dipermasalahkan tersebut;
 - Bahwa tidak ada surat jual beli tanah antara saudara Abidin dan saudara Saire;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengolah tanah tersebut yang mengolah hanya saudara Lendre;
 - Bahwa saudara Lendre menanam tembakau, kelapa dan jati putih di tanah tersebut, namun semua tanaman tersebut sudah tidak ada sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah memasang patok berupa tanaman pohon gamal pada tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada pada saat pengukuran tanah untuk pembuatan sertifikat, yang ada saat itu saudara Lendre dan yang menunjukkan batas-batas tanah adalah saudara Lendre;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengolah tanah tersebut tidak sampai 3 Ha hanya sekitar 1 Ha, tidak pernah dilakukan penanaman jati putih dan kelapa di tanah tersebut, tanah tersebut adalah milik saudara Genda (Sibowi) bukan milik Saksi Nurlina;
2. Saksi Hasri alias Asse, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan karena masalah penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerosot tanah milik Saksi Nurlina;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nurlina tetapi tinggal di desa yang berbeda;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta surat tanah;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta sertifikat tanah;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama istri dan anaknya, saat itu Terdakwa mengatakan maksud kedatangannya adalah meminjam surat tanah milik mertua Saksi yakni saudara Genda, Terdakwa mengatakan “boleh saya lihat surat tanahmu, karena ada lokasiku disana” dan Saksi menjawab “dimana lokasinya kita” dan di jawab oleh terdakwa “diatas” dan Saksi menjawab “lokasiku di bawah” kemudian anak Terdakwa memfoto sertifikat tanah milik mertua Saksi yang di sertifikat tanah tersebut a.n. Genda dengan menggunakan Handphone, dan saat itu juga istri Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar SPPT (tanda pembayaran pajak) untuk pembayaran pajak tahun 2018 kemudian Terdakwa mengatakan “bukan milikmu ini, kau salah bayar, ini milik saya”, tetapi kemudian Saksi mengambil kembali SPPT tersebut;
- Bahwa Terdakwa, istrinya dan anaknya pernah kembali mendatangi rumah Saksi untuk meminta sertifikat tanah mertua Saksi dan bermaksud mengambil sertifikat milik mertua Saksi tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan jika sertifikat itu adalah miliknya, namun Saksi tidak memberikannya karena sertifikat tanah tersebut sudah lama dimiliki oleh mertua Saksi, dan tanah tersebut di beli oleh mertua Saksi dari saudara Marawati dan masih ada surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta sertifikat tanah a.n. Genda yang lokasinya terletak di Desa Sibowi (Saksi menunjukkan sertifikat tersebut);
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah kebun namun kondisinya masih kosong tidak ditanami;
- Bahwa saudara Genda memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari saudara Marawati;
- Bahwa ada surat jual beli tanah antara saudara Genda dan saudara Marawati;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi milik mertua Saksi yakni saudara Genda berbeda dengan lokasi tanah milik Saksi Nurlina yang di akui oleh Terdakwa. Lokasi milik mertua Saksi yang sudah bersertifikat a.n Genda berada di bawah sekitar lebih 100 meter dari lokasi milik Saksi Nurlina yang di akui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membayar SPPT a.n. Genda tersebut sejak tahun 2017 dan yang membayar sebelumnya adalah mertua Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengolah tanah milik saudara Genda karena Terdakwa tidak mau menguasai lokasi tanah milik saudara Genda tersebut, Terdakwa hanya ingin menguasai sertifikat tanah a.n. Genda saja;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin menguasai sertifikat a.n. Genda saja karena menurut Terdakwa sertifikat a.n. Genda tersebut adalah lokasi tanah yang dimiliki oleh Saksi Nurlina dan yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menguasai tanah milik Saksi Nurlina berdasarkan informasi dari Saksi Nurlina yang mengatakan bahwa Terdakwa ingin memiliki lokasi tanah diatas milik Saksi Nurlina dengan menggunakan surat tanah milik Saksi yang a.n Genda;
- Bahwa mertua Saksi bernama Genda (alm) kebetulan sama namanya dengan bapaknya Terdakwa yakni Genda (alm) namun orang yang berbeda dan tidak mempunyai hubungan keluarga, mertua Saksi tinggal di Desa Sidondo dan memiliki tanah di Desa Sibowi sedangkan bapaknya Terdakwa tinggal di Sibowi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SPPT a.n. Genda selain yang pernah Terdakwa minta kepada Saksi yaitu SPPT a.n. Genda tahun 2020 yang Terdakwa peroleh dari Ketua RT yaitu saudara Jabir yang tinggal di Sibowi dan SPPT tersebut Terdakwa yang membayarnya;
- Bahwa Saksi pernah di ancam oleh anak Terdakwa yang bernama Sulaeman dengan menelpon melalui Handphone dan mengatakan “itu sertifikat hak milik saya, pake premanmu nanti kita baku ketemu”;
- Bahwa luas tanah milik mertua Saksi sekitar 12.000 M², dengan batas-batas tanah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Ase, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saudara Legoi, sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Marawati dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara Songkeng;
- Bahwa luas tanah milik Saksi Nurlina adalah sekitar 1000 M²;
- Bahwa Saksi mengelola tanah milik mertua Saksi yaitu saudara Genda yang bersertifikat a.n. Genda No. 462;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPT yang dipegang oleh Terdakwa yaitu SPPT a.n. Genda yang mana SPPT tersebut adalah milik Saksi, tetapi tanah yang Terdakwa tempati/serobot yaitu tanah milik Saksi Nurlina;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan fotokopi surat jual beli tanah dan sertifikat tanah a.n. Genda No. 462, Saksi menerangkan tidak mengetahui mengapa batas-batas tanah yang tertera di surat jual beli tanah berbeda dengan sertifikat tanah a.n. Genda No. 462;
 - Bahwa menurut cerita mertua Saksi, tanah tersebut langsung diolah setelah di beli dari saudara Marawati dengan ditanami tembakau;
 - Bahwa menurut cerita mertua Saksi, mertua Saksi tinggal di Desa Sibowi ketika membeli tanah tersebut kemudian mertua Saksi pindah ke Desa Sidondo;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar bahwa tidak pernah ada pengancaman yang dilakukan oleh anak Terdakwa terhadap Saksi;
3. Saksi Emmang alias Mang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan karena penyerobotan tanah yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nurlina dan Saksi;
 - Bahwa Saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi Nurlina di sebelah Utara;
 - Bahwa tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi Nurlina di sebelah Utara tersebut adalah milik bapak Saksi yang diwariskan ke Saksi;
 - Bahwa Saksi Nurlina memperoleh tanah tersebut dari kakek Saksi Nurlina bernama saudara Abidin yang merupakan paman Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lokasi tanah tersebut karena Saksi sejak tahun 1981, 1982 sudah membantu bapak Saksi untuk berkebun di tanahnya, sehingga Saksi mengetahui jikalau tanah tersebut memang dikelola oleh saudara Abidin yang mana adalah Kakek Saksi Nurlina;
 - Bahwa luas tanah milik Saksi sekitar 3,5 Ha, dengan batas-batas tanah yaitu sebelah Selatan dengan tanah Saksi Nurlina, sebelah Barat dengan tanah saudara Setta dan sebelah Timur dengan jalan;

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa pada saat ada proyek kelapa dalam dari pemerintah masuk ke Desa Sibowi tahun 1996, 1997 Saksi memberikan sebagian dari tanah Saksi tersebut kepada keponakan Saksi yaitu saudara Kisman sebanyak 1 Ha untuk di tanami pohon kelapa. Tanah yang Saksi berikan tersebut yang berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi Nurlina sebelah Utara;
- Bahwa tanah milik Saksi dan saudara Kisman sudah bersertifikat. Saksi mensertifikatkan tanah Saksi pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi terakhir mengelola tanah milik Saksi tersebut pada tahun 1992, Saksi meninggalkan tanah tersebut karena saat itu musim kemarau sehingga tanaman tembakau tidak ada hasilnya, kemudian di tahun 1996 saat ada proyek kelapa dalam Saksi kembali menanami tanah tersebut dengan pohon kelapa namun tidak juga ada hasilnya sehingga Saksi meninggalkannya lagi;
- Bahwa luas tanah milik Saksi Nurlina adalah sekitar 1,5 Ha;
- Bahwa pada tahun 1981 yang menguasai tanah milik Saksi Nurlina adalah ayahnya yaitu saudara Lendre;
- Bahwa tanah milik Saksi Nurlina tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah milik Saksi Nurlina di kelola oleh Terdakwa sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengelola tanah tersebut sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mengelola tanah tersebut berdasarkan laporan dari orang-orang di desa;
- Bahwa Terdakwa menanam jagung di tanah milik Saksi Nurlina;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah milik Saksi Nurlina sekitar 1 Ha dan sebagian dari tanah yang Saksi berikan kepada saudara Kisman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah tinggal satu desa dengan Saksi di Desa Sibowi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memiliki tanah atau mengelola tanah di sekitar tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Genda Sibowi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Genda Sibowi tidak pernah memiliki tanah atau mengelola tanah di sekitar lokasi tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi Nurlina pernah di damaikan di kantor desa namun tidak berhasil kemudian di serahkan ke Kecamatan namun tetap tidak ada hasil;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan tersebut, saat itu Terdakwa tetap bersikeras mengakui kalau tanah tersebut adalah tanah miliknya;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap bersikeras mengakui kalau tanah tersebut adalah tanah miliknya berdasarkan PBB a.n. Genda (Sidondo) yang di pegangnya dengan lokasi yang berbeda dengan lokasi yang diolah oleh Terdakwa yaitu tanah milik Saksi Nurlina;
 - Bahwa selain tanah milik Saksi Nurlina yang di olah oleh Terdakwa tanah milik Saksi juga di olah Terdakwa dan saat ini lokasi tanah tersebut sementara di bersihkan oleh Terdakwa menggunakan ekskavator;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah oleh petugas BPN untuk menentukan batas-batas tanah di sertifikat a.n. Nurlina, Saksi tidak ada di lokasi, saat itu Saksi ada di Palu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Nurlina pernah mengolah tanah tersebut setelah terbit sertifikatnya, yang Saksi ketahui hanya pada saat kakek Saksi Nurlina yaitu saudara Abidin pada tahun 1992 menanami lahan tersebut dengan tembakau dan pada tahun 1996 bapak Saksi Nurlina yaitu saudara Lendre menanami lahan tersebut dengan pohon kelapa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa apa yang diterangkan Saksi tersebut tidak benar;
4. Saksi Juma alias Papa Rais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan karena penyerobotan tanah yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nurlina;
 - Bahwa tanah milik Saksi Nurlina berlokasi di Blok Tomalo Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah di bagian atas dekat tanah milik Saksi Nurlina. Tanah milik Saksi berada dibawah jauh dari lokasi tanah milik Saksi Nurlina dengan jarak sekitar 1 km;
 - Bahwa tanah milik Saksi sudah ada sertifikatnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang lokasi tanah yang dipermasalahkan oleh Saksi Nurlina dan Terdakwa karena pada tahun 1982, Saksi pernah bekerjasama dengan bapaknya Saksi Nurlina yaitu saudara Lendre menanam tembakau di lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di sekitar tanah tersebut sejak tahun 1982-2020, nanti pada bulan Februari 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa sedang mengolah di lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengolah tanah milik Saksi Nurlina dan sebagian tanah milik Saudara Kisman;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengolah tanah tersebut dengan menggunakan ekskavator, pada saat itu Saksi sempat mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan “kenapa tidak bertanya dulu ke kampung dimana letak tanah orang tua dan dimana batas-batas tanahnya” kemudian Terdakwa menjawab “ini sudah tanahnya memang berbatasan dengan baco haking (bapaknya Saksi Emmang)”;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang diolah Terdakwa di tahun 2021 adalah tanah yang dikelola oleh saudara Lendre yang ditanami kelapa dalam namun tidak ada yang hidup karena banyak ternak sehingga lahan tersebut ditinggalkan pada tahun 1998;
 - Bahwa sampai saat ini tanah tersebut masih diolah oleh Terdakwa dengan cara menanam jagung;
 - Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa melakukan aktifitas di lokasi tanah tersebut pada saat Saksi hendak ke gunung untuk mencari kayu bakar dan saat itu Terdakwa sedang mempekerjakan orang untuk membersihkan lokasi tersebut;
 - Bahwa tidak ada pagar pembatas di lokasi tanah tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar;
5. Saksi Maulidin Asri alias Papa Norma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan karena masalah penyerobotan tanah;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut di Dusun IV Watampina Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah tersebut adalah saudara Genda (alm) orangtua dari Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 1973 s.d 1974 kakak dari Terdakwa yaitu saudara Ukas menjadi Sekretaris di Desa Sibowi. Pada bulan Maret tahun 1976 saat itu Saksi sebagai Sekretaris LKMD Desa Sibowi bersama 2 (dua) orang lainnya diperintahkan oleh Kepala Desa Sibowi yaitu saudara Yalinusi untuk mengukur dan membagikan tanah kepada masyarakat, salah satu masyarakat yang mendapatkannya adalah saudara Ukas seluas 10.000 M². Kemudian saudara Ukas memberikan tanah tersebut kepada bapaknya yaitu saudara Genda;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saudara Baco Haking, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saudara Ambo Kera, saat ini sudah menjadi jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saudara Husen Gui yang saat ini tanahnya tersebut di olah oleh saudara Mappa (menantu Husen Gui) dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara. Saat itu diberikan kepada saudara Moh. Nur Pettarai;
- Bahwa saat itu tidak ada surat maupun dokumen lain, yang menyertai perihal pembagian tanah kepada masyarakat tersebut;
- Bahwa tanah tersebut kemudian di olah oleh saudara Genda dengan menanam tembakau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nurlina, saudara Lendre dan saudara Abidin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Nurlina, saudara Lendre dan saudara Abidin memiliki tanah disekitar lokasi tanah tersebut karena pada tahun 1976 Saksi tinggal di pulau Jawa hingga tahun 1982 Saksi kembali ke Desa Sibowi tanah tersebut tidak ada yang mengolahnya;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Sibowi dari tahun 1990 s.d 1996. Pada tahun 1996 ada proyek kelapa dalam masuk ke Desa Sibowi dan melalui kelompok tani tanah-tanah yang dibagikan tersebut kemudian disertifikatkan, namun saudara Genda tidak pernah mendaftarkan tanahnya karena sepengetahuan Saksi saudara Genda tidak ada pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang mendaftarkan tanah tersebut untuk disertifikatkan;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan dan pengaduan pada saat tanah tersebut disertifikatkan melalui program prona;
- Bahwa Terdakwa datang kembali ke Sibowi untuk mengolah tanah tersebut, namun Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang kembali ke Sibowi hingga Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di balai desa pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut bermasalah pada saat Saksi datang berurusan di balai desa Saksi bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menceritakan tentang masalah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan yang dilakukan di balai desa namun saat itu tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga di

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



limpahkan ke Kecamatan, namun di Kecamatan juga tidak ada kesepakatan yang dicapai antar kedua belah pihak;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut yang memiliki bukti bahwa tanah tersebut miliknya adalah Saksi Nurlina yang memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi Nurlina bisa memiliki sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang bersertifikat a.n Genda (Sidondo) berbeda dengan tanah yang di permasalahan karena lokasi tanah tersebut berjarak sekitar 600 meter dari lokasi tanah yang di permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah yang memiliki sertifikat a.n Genda saat itu di beli oleh saudara Genda (Sidondo) dari paman Saksi yaitu saudara Marawati sekitar tahun 1984 dan ada surat jual beli tanah saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau saudara Genda (Sidondo) membeli tanah dari saudara Marawati karena Saksi pernah melihat surat jual beli tanah antara saudara Genda (Sidondo) dengan saudara Marawati yang bertanda tangan;
- Bahwa tanah Negara tersebut dibagikan kepada masyarakat yang sudah pernah mengolah tanah tersebut, termasuk saudara Ukas yang sudah mengolah tanah negara tersebut dari tahun 1973 dan memperoleh redistribusi tanah pada tahun 1976;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan pengukuran tanah bersama dengan saudara Arif Kadimen (alm) dan saudara Madorahi (alm);
- Bahwa saudara Genda berada di Desa Sibowi sejak tahun 1960an;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Aslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan karena masalah tanah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi pernah bekerja sebagai buruh harian untuk membersihkan lahan yang di akui oleh Terdakwa adalah miliknya sekitar tahun 2018 sebelum gempa melanda kota Palu;
- Bahwa lokasi tanah yang saat itu Saksi bersihkan atas perintah Terdakwa yakni di Dusun IV Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi.
- Bahwa luas tanah yang Saksi bersihkan sekitar 100 x 100 meter;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai luas tanah tersebut karena Saksi yang disuruh mengukur tanah tersebut sebelum membersihkannya bersama dengan Terdakwa menggunakan meteran yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibersihkan kemudian di tananami jagung namun karena musim kemarau jagung tersebut tidak hidup kemudian tanah tersebut ditinggalkan begitu saja;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2018, kemudian beberapa bulan yang lalu Saksi kembali ke lokasi tanah tersebut disuruh Terdakwa untuk membersihkan dan menanam jagung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut adalah milik Terdakwa karena Saksi sering melihat Terdakwa berada di lokasi tanah tersebut dan pada tahun 2014 Terdakwa pernah menanam Tembakau di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Nurlina;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh tanah tersebut dari Kepala Desa yang dulu, tetapi Terdakwa tidak menyebutkan nama Kepala Desa tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut sebelum tahun 2014 adalah Terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang mengerjakan tanah tersebut selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sibowi sejak Saksi lahir di tahun 1958;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di tanah tersebut ada di tanami kelapa sebelum tahun 2012.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi Jabir alias Papa Sarah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan karena masalah tanah;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Dusun IV Watampina Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat itu Terdakwa bersama keluarganya datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki kebun di Dusun IV karena Saksi adalah Ketua RT Dusun IV Blok Tomago Desa Sibowi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah tinggal di Dusun I Desa Sibowi pada tahun 1973;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi pada saat itu untuk mencari orang yang mau diberi upah membersihkan tanahnya, kemudian ada sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Saksi yang bersedia membersihkan tanahnya;
- Bahwa menurut keterangan dari orang-orang tua dulu bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah Terdakwa. Luas tanah tersebut sekitar 1 hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat kepemilikan atas tanah tersebut namun Saksi pernah diperlihatkan oleh Terdakwa bukti pembayaran pajak tahun 2005 dan 2006 a.n Genda yang merupakan orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi dan beberapa orang lainnya hanya membersihkan tanah tersebut tidak menanaminya, setelah adanya gempa di tahun 2018 tanah tersebut kemudian di tanami jagung namun karena musim kemarau jagung tersebut mati;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ini kemudian di bersihkan dan ditanami kembali dengan jagung dan rica serta Terdakwa mendirikan pondok untuk tempat tinggal bersama keluarganya pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keberatan yang diajukan oleh Saksi Nurlina pada tahun 2021 setelah Terdakwa mendirikan pondok di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Nurlina keberatan karena menurut Saksi Nurlina tanah tersebut adalah tanah budel dari kakek Saksi Nurlina yaitu saudara Abidin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Nurlina hanya memperlihatkan SPPT a.n Abidin pada saat dilakukan pertemuan di Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut atas petunjuk Terdakwa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Baco Haking, sebelah Timur berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara Mappa dan sebelah Barat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya ada 1 (satu) nama "Genda" di Desa Sibowi yaitu orang tua Terdakwa;
- Bahwa ada tertulis nama "Abidin" di daftar pajak yang ada di kantor desa;
- Bahwa berdasarkan buku besar/daftar pajak yang ada di desa antara SPPT a.n Genda dan SPPT a.n Abidin merupakan objek yang berbeda;
- Bahwa tanah tersebut di pagar kelilingi dengan tanaman kelor dan pohon kayu jawa;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi membersihkan di lokasi tanah tersebut dari tahun 2016 s.d 2018 Saksi tidak pernah melihat ada petugas pertanahan yang datang melakukan pengukuran di tanah tersebut;
 - Bahwa sebelum terbit sertifikat tanah tersebut, Saksi tidak pernah melihat Saksi Nurlina mengolah tanah tersebut;
 - Bahwa tidak pernah ada terbit sertifikat di wilayah Saksi selama Saksi menjabat sebagai ketua RT;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang pertemuan yang diadakan di Desa dan Kecamatan karena Saksi menghadiri pertemuan tersebut saat itu;
 - Bahwa yang menghadiri pertemuan saat itu adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Saksi Maludin, Saksi Asse;
 - Bahwa ada diperlihatkan surat jual beli tanah antara saudara Marawati dengan saudara Genda pada saat dilakukan pertemuan di Desa dan Kecamatan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
8. Saksi Sulaiman alias Sule, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan karena masalah tanah;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut di Dusun IV Watampina Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal di Desa Sibowi dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2003;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari orang-orang kampung bahwa Terdakwa pernah mengerjakan lahan kebun dibagian atas;
 - Bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa melihat-lihat lokasi tanah tersebut sekitar tahun 2002;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan cerita orang di kampung dan cerita orang tua Saksi yang mengatakan bahwa ada tanah nenekmu diatas itu tanah dari desa;
 - Bahwa sebelum Saksi meninggalkan Desa Sibowi tahun 2003 tanah tersebut belum pernah dikerjakan masih dalam bentuk hutan, begitu juga tanah yang disekitarnya masih berhutan;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa orang tua Saksi meninggalkan Desa Sibowi pada tahun 2006 ketika Saksi lulus Polisi dan tinggal di Kota Palu namun orang tua masih sering ke Desa Sibowi;
- Bahwa selama tinggal di Kota Palu Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2016 bersama bapak Saksi dan petugas BPN bagian pengukuran untuk melakukan pengukuran tanah untuk pembuatan sertifikat, dan saat itu petugas BPN mengatakan akan melakukan pengukuran saja nanti menunggu program prona saja untuk pembuatan sertifikat karena kalau pembuatan mandiri biayanya agak mahal dan Saksi mengiyakannya. Dan ternyata pada tahun 2018 ada program prona masuk ke Desa Sibowi namun Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa luas tanah tersebut ketika dilakukan pengukuran sekitar ± 1 Ha;
- Bahwa tanah tersebut ada diberi pembatas;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah tersebut kemudian di olah dengan ditanami jagung setelah itu ditinggali lagi dan kemudian diolah lagi begitu seterusnya;
- Bahwa tanah tersebut mulai dipermasalahkan oleh Saksi Nurlina pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi Nurlina keberatan karena menurut Saksi Nurlina tanah tersebut adalah tanah miliknya dan Saksi Nurlina memiliki sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nurlina karena pernah satu kampung dengan Saksi Nurlina;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi Asse ke rumahnya;
- Bahwa ketika Saksi menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu SPPT a.n Genda kepada Saksi Nurlina, kemudian Saksi Nurlina mengatakan “kalau itu kepunyaan Asri”, kemudian Saksi bersama orangtua Saksi mendatangi Saksi Asse untuk membicarakan tentang SPPT yang a.n Genda tersebut yang juga dimiliki oleh Saksi Asse, kemudian Saksi Asse mengatakan “silahkan cek kalau masalah kami yang bayar pajak atau situ yang bayar pajak siapapun yang punya ini sertifikat sama-sama kita baku ikhlaskan, silahkan cek di pertanahan kalau memang bukan di titik tanahku berarti bukan Saksi punya”, kemudian sertifikat tersebut sempat Saksi fotokopi lalu Saksi bawa ke kantor pertanahan, ketika di kantor pertanahan Saksi dimintakan sertifikat aslinya;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa SPPT a.n Genda tahun 2005 dan 2006 tersebut diperoleh dari petugas desa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan bapak Saksi melakukan pembayaran pajak atas tanah tersebut;
 - Bahwa saat ini tanah tersebut masih ditempati dan diolah oleh Terdakwa;
 - Bahwa ketika Saksi datang bersama orang tua Saksi ke rumah Saksi Asse, Saksi tidak meminta SPPT yang Saksi Asse miliki, Saksi hanya datang untuk membandingkan SPPT yang Saksi miliki dengan SPPT yang Saksi Asse miliki;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Asse mempunyai sertifikat dan SPPT a.n Genda berdasarkan informasi dari aparat desa;
 - Bahwa ada dipasang patok-patok pada tahun 2016, namun patok tersebut rusak pada saat dilakukan penggusuran di tanah tersebut;
 - Bahwa, ketika dilakukan pengukuran tanah oleh petugas BPN yaitu saudara Lilong pada tahun 2016, berdasarkan SPPT a.n Genda tahun 2005 dan 2006;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tersebut objek tanah sesuai dengan yang ada di SPPT a.n Genda tahun 2005 dan 2006 tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya mengajukan permohonan secara lisan ketika akan melakukan pengukuran tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan di kantor pertanahan mengenai sertifikat milik Saksi Asse dan Saksi melihat bahwa lokasi yang ada di sertifikat milik Saksi Asse tidak sesuai dengan titik koordinat lokasi tanah bagian bawah yang di olah Saksi Asse;
 - Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah tersebut pada bulan Maret 2022, keadaan di lokasi tanah tersebut sudah bersih dan ada bangunan pondok.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
9. Saksi Asri alias Papa Rian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan karena ada masalah penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyerobot dengan cara menguasai tanah milik Saksi Nurlina;
 - Bahwa tanah yang diserobot tersebut terletak di Dusun IV Watampina Desa Sibowi Kecamatan Tanambulaya Kabupaten Sigi;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan laporan yang masuk ke desa, kemudian Saksi dipanggil sebagai saksi oleh kepala dusun yang bernama Agus pada tahun 2021;
- Bahwa yang menghadiri pertemuan tersebut adalah kepala desa, aparat desa, Saksi Nurlina, dan Terdakwa;
- Bahwa permasalahannya mengenai Saksi Nurlina yang menganggap tanah tersebut adalah tanah miliknya;
- Bahwa bukti kepemilikan Saksi Nurlina adalah PBB dan sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Kisman, sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara/gunung, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara Mappa dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Asta;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi tinggal di dekat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sibowi sejak tahun 1980an dan memiliki pondok dengan luas tanah sekitar 1,5 hektar dan tanah milik Saksi tersebut sudah bersertifikat melalui program PTSL (Pengukuran Tanah Secara Lengkap) di tahun 2018;
- Bahwa Saksi Nurlina membuat sertifikat juga melalui program PTSL tersebut karena Saksi merupakan pendamping pengukuran tanah Saksi Nurlina;
- Bahwa Saksi melakukan pendampingan pengukuran tanah berdasarkan penunjukkan dari desa karena Saksi adalah ketua RT IV;
- Bahwa Saksi mendampingi semua wilayah RT I Dusun I sekitar 500 orang yang mempunyai sertifikat;
- Bahwa selain Saksi yang mendampingi ada dari Desa yaitu Kaur pemerintahan
- Bahwa metode yang digunakan tidak secara manual melainkan menggunakan metode sistem yang sekarang untuk menemukan titik koordinatnya;
- Bahwa, pada saat pengukuran tersebut yang hadir hanya suami dari Saksi Nurlina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di lokasi pada saat pengukuran;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dipermasalahkan juga hadir pada saat pengukuran tersebut yaitu saudara Kisman dan saudara Asta;
- Bahwa tanah tersebut milik Saksi Nurlina berdasarkan SKPT (Surat Kepemilikan Tanah) yang dikeluarkan Desa;
- Bahwa persyaratan mengikuti program PTSL untuk memperoleh sertifikat adalah SKPT, KK, KTP dan pajak bila ada;
- Bahwa Saksi NURLINA memiliki semua persyaratan tersebut;
- Bahwa SKPT dan Pajak milik Saksi Nurlina atas nama Abidin;
- Bahwa SKPT dan Pajak tersebut mengacu pada tanah yang dipermasalahkan saat ini;
- Bahwa sebelum tahun 2018 yang mengerjakan tanah tersebut adalah saudara Abidin yang merupakan kakek dari Saksi Nurlina;
- Bahwa Saksi melihat langsung saudara Abidin yang mengerjakan tanah tersebut pada tahun 1996, 1997 saat itu ada proyek kelapa dalam;
- Bahwa sebelum tahun 1996, 1997 yang mengerjakan tanah yang dipermasalahkan tersebut masih saudara Abidin ;
- Bahwa Saksi melihat langsung tahun 1980 saudara Abidin menanam tembakau kemudian tahun 1996, 1997 ditanami kelapa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah diserobot oleh Terdakwa pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi melihat tanah tersebut dikerjakan atau di gusur dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa ada di pasang patok pada saat pengukuran karena sebelum pengukuran tidak ada batas-batasnya;
- Bahwa sertifikat terbit di tahun 2019 dan ada pengumuman di desa;
- Bahwa tidak ada pengumuman bila ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi setelah Terdakwa pindah dari Desa Sibowi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Desa Sibowi di tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Terdakwa adalah saudara Genda dan kakaknya adalah saudara Ukas;
- Bahwa Saksi tinggal di bagian atas yang dekat dengan tanah yang dipermasalahkan tersebut sampai tahun 1983;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah ada di lokasi tanah tersebut karena walaupun Saksi sudah tidak tinggal dibagian atas tetapi Saksi masih sering ke lokasi untuk mengurus kebun Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Genda tidak memiliki tanah di bagian atas hanya memiliki tanah di bagian bawah dekat jalan poros tetapi tanah tersebut sudah di jual dan dimiliki H. Jawir sekarang;
- Bahwa di Desa Sidondo ada yang memiliki tanah atas nama saudara Genda yang tinggal di Desa Sibowi. Saksi mengetahuinya karena Saksi sering mengantarkan pajak;
- Bahwa untuk pajak tanah milik Saksi Nurlina Saksi mengantarnya ke Saksi Nurlina karena Saksi Nurlina yang membayarnya termasuk tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa tanah Saksi Nurlina berjarak sekitar 1 km dengan tanah milik saudara Genda Sidondo;
- Bahwa tanah Genda Sidondo sudah bersertifikat atas nama Genda;
- Bahwa tidak ada yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa yang membayar pajak adalah Saksi Asse yang merupakan anak menantu Genda Sidondo karena saudara Genda Sidondo sudah meninggal;
- Bahwa pajak tanah yang dipermasalahkan tersebut masih atas nama saudara Abidin kalau sertifikatnya atas nama Saksi Nurlina;
- Bahwa saat mediasi di desa, Terdakwa menunjukkan bukti kepemilikan berupa pembayaran pajak tahun 2019 a.n. Genda tetapi bukan tanah milik saudara Genda orang tua Terdakwa melainkan saudara Genda Sidondo;
- Bahwa mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak mempertahankan tanah tersebut milik mereka;
- Bahwa desa memberikan surat peringatan kepada Terdakwa untuk menghentikan kegiatan selama belum ada penyelesaian;
- Bahwa Terdakwa menanam jagung dan membangun pondok di tanah tersebut dan masih ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengukuran belum ada terjadi masalah di tanah tersebut;
- Bahwa sebelum ada pengukuran di tanah tersebut Saksi pernah melihat Saksi Aslan yang memaras tanah tersebut yang disuruh oleh Saksi Malidin Asri karena akan membagi-bagi tanah karena ada yang mau menyerobot tanah;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Malidin Asri pernah menjadi Kepala Desa di tahun 1996;
- Bahwa Saksi Aslan tidak melanjutkan pekerjaannya lagi karena Saksi sudah menegur Saksi Aslan dengan mendatangi langsung ke rumah Saksi Aslan;
- Bahwa tanah tersebut mempunyai batas-batas dengan tanah yang disekitarnya, untuk bagian Selatan dan Utara dibatasi dengan pohon Gamal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan SKPT, saudara Abidin memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari orang yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah sekitar 500 m dari tanah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah Saksi Nurlina tidak ada yang keberatan;
- Bahwa bila hanya ada PBB maka akan dilakukan peninjauan oleh desa;
- Bahwa Saksi sebagai ketua RT terakhir di tahun 2021;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan di Desa adalah Saksi Tagala, Saksi Malidin Asri, tetapi tidak ada titik temu kemudian diserahkan ke Kecamatan;
- Bahwa tanah tersebut ditanami kelapa oleh saudara Abidin pada tahun 1996 dan Saksi melihat langsung ketika saudara Abidin melakukan penanaman kelapa karena Saksi yang mengantarkan bibit kelapa ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa di tahun 1970an mengenai Saksi Maludin Asri yang melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi hanya mendapat penunjukan secara lisan dari Kepala Desa untuk melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa saat melakukan pengukuran tanah tersebut masih kosong belum diolah dan ada batas-batas tanah yang ditanami oleh yang punya batas masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Saksi hanya mendengarnya dari kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi Nurlina memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui SKPT a.n. Abidin karena Kepala Desa yang memberitahukan namun Saksi tidak mengingat tahunnya;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan saudara Abidin memagari batas tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut tidak benar;
- 10. Saksi Tagala alias Papa Basrang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan karena masalah penyerobotan tanah;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Nurlina karena Saksi adalah tetangga kebun dari Saksi Nurlina;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah Saksi Nurlina karena Saksi memiliki tanah yang terletak di sebelah barat dari tanah Saksi Nurlina dengan jarak sekitar 200 meter dari tanah tersebut, tidak berbatasan langsung;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah tersebut sekitar tahun 1980;
 - Bahwa diantara tanah milik Saksi dan tanah Saksi Nurlina ada tanah milik saudara Asta dan saudara H. Abbe;
 - Bahwa sebelumnya tanah tersebut dikerjakan oleh saudara Abidin yang merupakan kakek dari Saksi Nurlina ;
 - Bahwa tanah milik Saksi sudah bersertifikat pada tahun 2018 bersama dengan tanah Saksi Nurlina pada saat ada program PTSL;
 - Bahwa tanah milik saudara Abidin sudah bersertifikat atas nama Saksi Nurlina karena Saksi Nurlina merupakan cucu dari saudara Abidin;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut diberikan kepada Saksi Nurlina berdasarkan informasi dari keluarga karena antara Saksi dan Saksi Nurlina ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saudara Abidin memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari orang yang Saksi tidak ketahui ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa maupun keluarganya mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Sibowi tetapi sudah pindah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah memiliki tanah di Dusun I Desa Sibowi dekat jalan raya tetapi tanah tersebut sudah di jual tetapi Saksi tidak mengetahui di jual kepada siapa tanah tersebut;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui orangtua Terdakwa yaitu saudara Genda dan kakak Terdakwa yaitu saudara Ukas;
- Bahwa luas tanah milik Saksi Nurlina sekitar 1 Ha dengan batas-batas tanah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Kisman, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara Mappa, sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Asta dan Hi. Abbe;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan yang dilakukan di balai desa;
- Bahwa tujuan dilakukan pertemuan tersebut untuk mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah saudara Abidin bukan tanah milik Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sibowi sejak tahun 1963;
- Bahwa tahun 1970an Saksi mengenal saudara Ukas tetapi Saksi tidak mengetahui pekerjaannya sebagai sekretaris desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1970an tanah tersebut masih kosong tidak ada yang mengolahnya, setelah tahun 1980an baru di tanami tembakau oleh saudara Abidin dan Saksi melihat langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian tanah/redistribusi tanah yang dilakukan di tahun 1970an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan Saksi hanya mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah saudara Abidin;
- Bahwa yang memagar batas-batas tanah tersebut adalah masing-masing dari pemilik tanah tersebut;
- Bahwa pada saat memagar batas tanah saudara Abidin tidak datang;
- Bahwa Saudara Abidin menanam tembakau bersama Saksi;
- Bahwa tembakau yang di tanam sekitar 7.000an dan ditanami hanya satu kali saja setelah itu tidak ada penanaman lagi karena musim kemarau di tahun 1980;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengukuran tanah di tahun 1976;
- Bahwa setelah tanam tembakau kemudian pada tahun 1996 di tanah tersebut ditanami kelapa sekitar 100 pohon namun tidak ada yg hidup karena musim kemarau dan di makan sapi ;
- Bahwa Saksi ikut menanam kelapa di tanah saudara Abidin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada di tanah tersebut pada tahun 2016;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi tersebut tidak benar;
- 11. Saksi Mappa Rambua alias Mappa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah Saksi Nurlina di sebelah Selatan, berbatasan langsung tanah Saksi Nurlina;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah tersebut dari tahun 1980an berdasarkan pembagian dari ketua adat yg merupakan tanah negara dan tanah kosong;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Nurlina dan saudara Abidin yang berbatasan dengan tanah milik Saksi karena selama ini Saksi hanya mengurus kebun Saksi saja;
 - Bahwa tanah milik Saksi dengan luas sekitar 4 Ha belum bersertifikat;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa setelah Terdakwa datang membuka lahan di tahun 2021;
 - Bahwa sebelum Terdakwa mengerjakan tanah tersebut di tahun 2021 keadaan tanah tersebut berhutan;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang mencari batas-batas tanahnya di tahun 2021 dan Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa;
 - Bahwa Terdakwa ada membangun pondok dan menanam jagung di tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah di panggil oleh pihak desa untuk mengikuti pertemuan mengenai permasalahan tanah tersebut;
 - Bahwa kedua-duanya mengaku merupakan pemilik tanah tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui siapa mereka;
 - Bahwa saudara Saire adalah anak kepala desa yang bernama Yalinusi yang menjabat di tahun 1980an. Saudara Saire hendak menjual tanah negara seluas 20 Ha, sehingga sebelum tanah tersebut di jual kemudian ketua adat membagi-bagikan tanah tersebut ke warga desa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa maupun keluarganya pada saat pembagian tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa yang pernah datang ke tanah tersebut pada tahun 2016;
 - Bahwa tidak pernah ada Saksi Nurlina datang ke tanah tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



12. Saksi Nahare, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah tinggal satu rumah dengan orang tua Terdakwa dan Terdakwa di Desa Sibowi pada tahun 1977 s.d tahun 1983, dan setelah Saksi menikah Saksi berpisah rumah;
- Bahwa nama orang tua Terdakwa adalah Genda Mapile yang memiliki anak 6 (enam) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki tanah di Desa Sibowi hanya yang dekat jalan poros Palu-Kulawi saja;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah milik saudara Abidin, Saksi mengetahuinya dari tahun 1980an;
- Bahwa tahun 2021 yang menyerahkan SPPT a.n. Genda kepada Terdakwa adalah ketua RT I Desa Sibowi saudara Jabir yang baru menjabat tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bersama keluarganya pernah datang ke Desa Sibowi di rumah keponakannya yaitu saudari Ida. Saksi bertemu dan berbicara dengan Terdakwa saat itu dan Terdakwa datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke lokasi tanah tersebut untuk mencari lokasi tanah seluas 6 hektar untuk membangun kandang ayam karena Terdakwa hendak mendirikan usaha peternakan ayam potong;
- Bahwa sebelum 2017 tempat tinggal Terdakwa berpindah-pindah karena Terdakwa mengikuti anaknya yaitu Saksi Sulaeman yang merupakan anggota polisi yang tempat tugasnya sering berpindah-pindah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari tahun 1977 s.d tahun 1989 Terdakwa tidak pernah memiliki tanah maupun keluarganya karena saat itu Saksi masih tinggal dengan Terdakwa. Saksi merupakan kepala Dusun di tahun 1988 s.d tahun 1999 dan sebagai ketua kelompok tani di tahun 1996 s.d tahun 1997;
- Bahwa saudara Ukas tidak pernah memiliki tanah;
- Bahwa saudara Ukas tidak pernah menjadi perangkat desa dan saudara Ukas sudah meninggal di tahun 1982;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah milik saudara Abidin, Saksi mengetahuinya dari tahun 1980an karena Saksi melihat langsung saudara Abidin menanam tembakau di lokasi tanah tersebut;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat ada proyek kelapa dalam masuk ke Desa Sibowi tahun 1996,1997 saat itu Saksi sebagai ketua kelompok tani dan di dalam daftar kelompok tani ada nama saudara Abidin, tetapi nama Terdakwa tidak ada;
- Bahwa yang namanya masuk dalam daftar kelompok tani adalah orang-orang yang memiliki tanah karena mereka mendapat bantuan untuk menanam pohon kelapa di tanah mereka;
- Bahwa proyek kelapa dalam tidak berhasil karena banyak sapi yang berkeliaran;
- Bahwa pada tahun 1973 s.d tahun 1976 Saksi tidak ada di Desa Sibowi, saat itu Saksi masih tinggal di Kab. Soppeng Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengolah tanah yang dipermasalahkan tersebut sejak tahun 1980 saat Saksi mengolah tanah milik Saksi yang berdekatan dengan lokasi tanah tersebut sampai dengan tahun 2020, kemudian sekitar tahun 2021 Terdakwa memasuki dan mengolah tanah milik dari saudara Abidin yang saat ini sudah diberikan hak waris kepada Saksi Nurlina;
- Bahwa tahun 2021 Terdakwa memiliki SPPT a.n. Genda kemudian Terdakwa menunjukkannya kepada kepala desa pada saat ada pertemuan di Desa, namun ketika SPPT tersebut di cocokkan dengan SPPT yang dimiliki oleh anak mantu Genda Sidondo ternyata SPPT tersebut sama nomor serinya dengan lokasi tanah yang berberda;
- Bahwa tanah Saksi Nurlina seluas 1,4 Ha dengan batas-batas tanah yaitu sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Asta, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara Mappa, sebelah Timur berbatasan dengan gunung, sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Kisman yang merupakan cucu dari saudara Baco Hakim;
- Bahwa saudara Ukas bekerja menjadi sopir pribadi pimpinan desa saat itu bukan sebagai perangkat desa, sehingga saudara Ukas dekat dengan pemerintah desa;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Desa Sibowi pada saat ada proyek kelapa dalam namun tanah tersebut sudah Saksi jual dan SPPT masih atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari saudara Saire;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa tanah tersebut sekarang dikelola oleh Terdakwa dengan cara menggusur tanah tersebut menggunakan alat berat dan bahkan Terdakwa menggusur sampai ke tanah milik saudara Kisman dan saudara Mappa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Maludin Asri yang adalah Kepala Desa Sibowi pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan Saksi Maludin Asri dari tahun 1976 kebawah karena saat itu Saksi masih di Kab. Soppeng Prov. Sulawesi Selatan, yang Saksi ketahui hanya dari tahun 1977 s.d 1996;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudari Nurlina dan Terdakwa karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa yang masuk dalam kelompok tani adalah Genda yang di Desa Sidondo untuk Genda di Desa Sibowi tidak ada namanya dalam kelompok tani;
- Bahwa Saksi melihat lokasi pada saat penanaman tembakau pada tahun 1980;
- Bahwa pada saat penanaman kelapa di lokasi tanah tersebut ada batas-batas tanahnya yaitu tanaman pohon gamal, pohon jarak dan pohon kelor;
- Bahwa Saksi meninggalkan Desa Sibowi pada tahun 1998;
- Bahwa Terakhir kali Saksi melihat lokasi tanah tersebut pada tahun 2022 dan sudah tidak ada batas-batas tanah tersebut lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik saudara Abidin karena Saksi melihat di dalam daftar kelompok tani ada nama saudara Abidin dan saudara Genda untuk proyek kelapa dalam pada tahun 1996, 1997;
- Bahwa semua tanah yang ada dalam daftar kelompok tani di buat SKT termasuk saudara Abidin dan saudara Genda;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan membaca SKT tersebut;
- Bahwa sertifikat ada yang terbit ada juga yang tidak terbit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Ukas meninggal sekitar tahun 1980an;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu saudara Ukas sebagai Sekretaris Desa pada tahun 1977 sampai dengan saudara Ukas meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Abidin yang memagari batas-batas tanah tersebut;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa masuk ke lokasi tanah tersebut di tahun 2021 karena Saksi sedang di Desa Napu dari tahun 1998;
 - Bahwa pada tahun 2014 sampai terbitnya sertifikat a.n. Nurlina, Saksi sedang berada di Desa Napu;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pertemuan di desa dan saat itu hadir juga saudara Asri, saudara Tagara, saudara Mappa, saudara Maludin;
 - Bahwa Saksi Maludin menjelaskan "Saksi pernah memberikan tanah kepada Baharudin Genda pada tahun 1976 dan pak Latang pada saat pengukuran belum datang masih di selatan" kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Maludin "siapa saja yang diberikan" tetapi Saksi Maludin sudah tidak mengingat semuanya dan Saksi menanyakan "apakah ada surat pernyataan hitam diatas putih yang diberikan kepada Baharudin Genda" dan Saksi Maludin mengatakan "tidak ada";
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari tahun 1977 tidak ada yang mengolah tanah tersebut;
 - Bahwa tidak ada keputusan saat pertemuan tersebut sehingga dibuat surat teguran melarang Terdakwa untuk beraktifitas di lahan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar;
13. Saksi Zainal Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan petugas pengukuran tanah yang bekerja di BPN Kab. Sigi;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran tanah di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi;
 - Bahwa Saksi melakukan pengukuran atas permintaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan pengukuran ulang tanggal 9 Maret 2022;
 - Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan pengukuran ulang terhadap SHM a.n. Genda No. 462 tahun 2001 dengan tujuan untuk menunjukan letak tanah, karena sertifikat a n. Genda belum diketahui titik koordinatnya;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemetaan Kadastral adalah pemetaan yang berdasarkan titik koordinatnya;
- Bahwa mulai tahun 2003 ke atas diwajibkan untuk menggunakan titik koordinat dan untuk SHM a.n. Genda No. 462 tahun 2001 belum ada Pemetaan Kadastralnya;
- Bahwa apabila belum ada titik koordinatnya maka letak tanah akan berdasarkan petunjuk dari pemohon dimana letak tanahnya dan apabila yang sudah ada titik koordinatnya maka letak tanahnya akan jelas diketahui;
- Bahwa pengukuran ulang tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa yang ada di lokasi pada saat pengukuran ulang tersebut dilaksanakan adalah Saksi bersama 3 (tiga) orang petugas BPN lainnya, pemohon, Penasihat Hukum Pemohon, pihak desa yaitu kepala dusun, saudara Maludin dan saudara Jabir;
- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran ulang dengan hasil: pengukuran berdasarkan penunjukan batas bidang tanah tersebut diketahui bahwa pada lokasi yang ditunjuk oleh pemohon telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 01124/Sibowi/2018 a.n. Nurlina dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01085/Sibowi/2018 a.n. Kisman;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi dan identifikasi data terkait Sertipikat Hak Milik No. 00462/Sibowi/2001 an. Genda diketahui bahwa bidang tanah dimaksud terletak pada posisi koordinat yang berbeda dengan posisi koordinat bidang tanah yang ditunjuk oleh pemohon pada saat pelaksanaan pengukuran ulang;
- Bahwa hasil dari pengukuran ulang tersebut sudah disampaikan kepada pemohon dan sudah dibalas oleh pemohon;
- Bahwa Saksi telah mengidentifikasi tanah tersebut memakai aplikasi yang dipakai seluruh BPN se-Indonesia yaitu aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) untuk menunjukkan titik koordinat dan pemilik sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah milik Saksi Nurlina yaitu 13.470 M²;
- Bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan pengukuran ulang pemohon hanya menunjukkan fotokopi sertifikat;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa prosedur dari BPN apabila ada yang mengajukan permohonan pengukuran ulang memang hanya diminta fotokopi sertifikat saja dan bisa dikuasakan tidak harus yang ada namanya disertifikat tersebut;
- Bahwa Pemohon saat itu ada mengajukan surat kuasa a.n. Baharudin Genda, yang mengaku sebagai ahli waris dari saudara Genda pemilik dari sertifikat yang akan dilakukan pengukuran ulang;
- Bahwa lokasi yang ditunjukkan oleh pemohon merupakan tanah dengan nama orang lain yaitu saudara Nurlina dan saudara Kisman;
- Bahwa menurut aplikasi, tanah tersebut adalah milik saudara Nurlina dan saudara Kisman;
- Bahwa antara lokasi saudara Kisman dan saudara Nurlina ada tumpang tindih lokasi;
- Bahwa SHM No. 462 a.n. Genda sudah pernah dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali, karena ada perbedaan jauh dengan aplikasi;
- Bahwa Saksi sudah mengecek batas-batas tanah di sertifikat a.n Genda sesuai dengan batas-batas tanah di lokasi;
- Bahwa jarak antara tanah Saksi Nurlina dan tanah saudara Genda sekitar 800 meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Retno Prabandari, S.H.,M.Ap. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa ahli masih di bertugas di Kantor BPN Sigi pada saat di periksa;
 - Bahwa jabatan Ahli sebagai kepala seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan kantah Kab. Sigi;
 - Bahwa ahli bertugas di Kantor BPN Sigi dari tahun 2019 s.d 2022;
 - Bahwa ahli menerangkan terkait adanya dugaan penyerobotan tanah di lokasi Saksi Nurlina dan perihal sebidang tanah yang memiliki 2 (dua) sertifikat hak milik;
 - Bahwa yang melaporkan penyerobotan tanah adalah Saksi Nurlina;
 - Bahwa yang dilapor adalah Terdakwa yaitu saudara Baharudin Genda;
 - Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang ahli bawa hanya buku tanah untuk diperlihatkan ke penyidik. (Ahli memperlihatkan buku tanah);
- Bahwa Sertifikat yang dipermasalahkan adalah SHM No. 1124 a.n Nurlina yang diterbitkan pada tahun 2018 melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) untuk tanah pertanian;
- Bahwa berdasarkan buku tanah, sertifikat a.n Nurlina diperoleh dari saudara Abidin, yang merupakan tanah swapraja atau tanah negara yang awalnya dikuasai oleh saudara Abidin kemudian beralih ke Saksi Nurlina secara ahli waris;
- Bahwa ada perbedaannya dilihat dari nomor urut pada SHM, bila ada nomor urut berarti di daftar melalui program PTSL dan bila tidak ada nomor urut berarti secara Mandiri.
- Seperti pada SHM Nomor :1124 a.n Nurlina telah didaftarkan pada saat adanya program PTSL tahun 2018, ditandai dengan adanya No. Urut pada Dasar Pendaftaran bagian Surat Keputusan;
- Bahwa untuk program PTSL dasar terbitnya sertifikat sama dengan program rutin, namun untuk yang PTSL ada hal-hal yang bisa dikecualikan misalnya tidak ada surat penyerahan tetapi ada SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dari desa maka bisa diterima;
- Bahwa pada saat permohonan sertifikat a.n. Nurlina syarat-syarat nya telah dipenuhi oleh Saksi Nurlina yaitu : waris secara lisan, SPPT yang telah dibayar dan SKPT dari Desa Sibowi, Fotokopi KTP, Fotokopi KK, serta telah mengisi formulir. Dan kesemuanya ada di dalam warkah Saksi Nurlina;
- Bahwa menurut keterangan penyidik bahwa SHM Nomor: 462 a.n. Genda lokasinya sama dengan lokasi yang ada SHM Nomor: 1124 a.n Nurlina, setelah petugas BPN turun mengecek menggunakan aplikasi KKP ternyata lokasinya berbeda antara SHM Nomor: 462 a.n Genda dan SHM Nomor: 1124 a.n Nurlina. Dan tanah yang diserobot menurut keterangan penyidik adalah SHM Nomor: 1124 a.n Nurlina;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang batas-batas tanah di sertifikat a.n Nurlina sesuai dengan batas-batas tanah di lokasi;
- Bahwa ada 2 sertifikat yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Ahli yaitu SHM Nomor: 462 a.n Genda dan SHM Nomor: 1124 a.n Nurlina;
- Bahwa untuk lokasi tidak ada yang tumpang tindih;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sertifikat terbit ada pengumuman selama 14 hari yang ditempel oleh BPN di kantor desa untuk memungkinkan bila ada yang keberatan melalui pendamping desa;
- Bahwa bila sertifikat sudah terbit maka tidak ada lagi yg bisa mengajukan keberatan;
- Bahwa tanah swapraja harus dikuasai selama 20 tahun secara terus menerus oleh pemohon untuk bisa mengajukan permohonan menjadi hak milik;
- Bahwa titik koordinat yang ada di dalam keterangan Ahli pada BAP penyidik diambil pada saat petugas BPN bagian pengukuran bersama polres turun ke lokasi melakukan pengecekan. Pengecekan tersebut dilakukan sebelum adanya permohonan pengukuran ulang oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa titik koordinat tersebut sama dengan titik koordinat pada saat dilakukan pengukuran ulang yang berdasarkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa kalau secara rutin persyaratannya harus ada alas hak berupa surat penyerahan atau akte jual beli, KTP, PBB, KK, dan PBHTP. Untuk peserta PTSL bila belum membayar PBHTP maka tetap akan diberikan sertifikatnya namun disertifikat tersebut ada stempel bahwa PBHTPnya masih terhutang;
- Bahwa SKPT yang dianggap sesuai adalah yang sudah melalui pengukuran oleh petugas BPN dan pendamping desa serta berdasarkan pengumuman di desa sebelum sertifikat dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa penunjukan ahli waris secara lisan boleh dilakukan karena adanya kemudahan berdasarkan Peraturan Menteri ATR Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang PTSL, tujuannya supaya memudahkan pemohon dalam memohonkan penerbitan sertifikatnya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ATR No. 6 Tahun 2018 Tentang PTSL, cukup SKPT saja untuk mengikuti program PTSL;
- Bahwa dari BPN tidak bisa memutuskan siapa yang berhak secara keperdataannya dan harus melalui pengadilan;
- Bahwa bila ada yang mengajukan permohonan sertikat ke BPN maka status tanahnya harus clear and clean dan bila masih ada sengketa di atas lokasi yang di mohonkan maka harus diselesaikan terlebih dahulu;
- Bahwa peralihan hak milik dari saudara Abidin kepada Saksi Nurlina hanya berdasarkan SKPT;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila ada pengukuran oleh petugas BPN maka pemohon wajib hadir atau melalui kuasanya yang mengetahui mengenai lokasi tersebut;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh menyerobot tanah oleh Saksi Nurlina;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bertetangga dengan Saksi Nurlina;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan pada tahun 2021;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan, pernah ada pertemuan dengan Saksi Nurlina di balai desa;
- Bahwa Saksi Nurlina pernah mengajukan surat somasi sebanyak 3 kali kepada Terdakwa yang pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi Nurlina mengajukan keberatan Terdakwa karena Terdakwa mengerjakan tanah yang terletak di Blok Tomalo Dusun IV Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi Nurlina keberatan Terdakwa mengerjakan tanah tersebut karena Saksi Nurlina mempunyai sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengerjakan tanah tersebut tahun 1973 berdasarkan pemberian Kepala Desa Sibowi yaitu saudara Yalinusi kepada kakak Terdakwa yaitu Ukas yang saat itu menjabat sebagai sekretaris desa pada tahun 1973;
- Bahwa saudara Yalinusi memberikan tanah kepada saudara Ukas karena saudara Ukas telah berjasa terhadap pemerintah desa;
- Bahwa saudara Ukas hanya disampaikan secara lisan, tidak ada surat yang membuktikan bahwa saudara Ukas telah diberikan tanah oleh pemerintah pada tahun 1973 dan Saksi yang mendengarkan dan melihat sudah meninggal;
- Bahwa pada tahun 1973 Terdakwa dan bapak Terdakwa yaitu saudara Genda yang mengerjakan tanah tersebut dengan menanam tembakau dan kacang hijau selama 2 (dua) tahun. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tanah tersebut dan bekerja di Desa Bangga pada tahun 1975 setelah itu pada tahun 1980,1981 Terdakwa kembali lagi hanya untuk datang melihat kondisi tanah tersebut yang saat itu dalam kondisi berhutan lagi, kemudian Terdakwa pindah ke kota Palu dan pada tahun 2016 Terdakwa kembali lagi ke tanah tersebut bersama istri dan anak-anak

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Terdakwa, kondisi tanah berhutan kemudian Terdakwa mengupah orang untuk memaras/membersihkan tanah tersebut;

- Bahwa tanah tersebut ada batas-batasnya yaitu patok-patok berupa tanaman namun tanaman tersebut sudah mati sekarang;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Baco Aking, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara Mappa, sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara Ambo Kera dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa pada saat mengolah tanah tersebut Terdakwa belum menikah dan berumur 15 (lima belas) tahun, Terdakwa menikah di tahun 1979;
- Bahwa ketika Terdakwa membuka kembali lahan tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Desa hanya ketua RT yaitu saudara Jabir yang mengetahui, saudara Jabir mengatakan olah saja tanah tersebut karena saudara Jabir mengetahui kalau dari dulu tanah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar pajak dari tahun 2017 s.d 2021, pajak yang Terdakwa bayar adalah pajak yang dipegang oleh Saksi Asse. Bukti pajak yang ada sama Terdakwa pajak tahun 2005 dan 2006;
- Bahwa yang membayar pajak sebelumnya adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi menemui Saksi Asse untuk mencari tahu apakah tanah tersebut milik Terdakwa atau mertuanya Saksi Asse karena nama bapak Terdakwa adalah Genda dan nama mertua Saksi Asse juga adalah Genda, sehingga Terdakwa meminjamnya untuk mengecek di BPN keaslian pajak dan sertifikat atas nama Genda tersebut;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan tanah tersebut karena saat itu tanah tersebut kering tidak ada air, sehingga tidak ada tanaman yang tumbuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang proyek kelapa dalam, Terdakwa hanya pernah mendengarnya saja dan proyek tersebut tidak berhasil karena tidak ada satupun pohon kelapa yang tumbuh;
- Bahwa Terdakwa meratakan tanah tersebut menggunakan alat berat dari tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan membuat kandang ayam;
- Bahwa luas tanah yang Terdakwa ratakan tersebut 1 hektar;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa meratakan tanah tersebut tidak ada yang keberatan;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut sudah ada yang mensertifikatkan setelah ada laporan di balai desa;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti kepemilikan hanya berupa PBB;
- Bahwa Terdakwa sudah menanam jagung, lombok dan mangga di tanah tersebut dan Terdakwa sudah membangun pondok untuk Terdakwa tinggal bersama keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membangun pondok tersebut pada tahun 2020 dan Terdakwa tinggal di pondok tersebut namun sekarang Terdakwa sudah tidak tinggal lagi;
- Bahwa tanaman sudah tidak ada yang tumbuh karena tidak ada yang mengurusnya lagi tetapi pondok masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak menempati lokasi tanah tersebut lagi sudah dari 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Abidin yang adalah kakek dari Saksi Nurlina;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjamkan atau menyewakan tanah tersebut kepada saudara Abidin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan surat peringatan dari Saksi Nurlina karena Terdakwa menganggap surat peringatan dari Saksi Nurlina tidak penting, Terdakwa hanya mengindahkan jika peringatan tersebut dari pengadilan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah yang pernah Terdakwa kerjakan ketika Terdakwa datang kembali pada tahun 2016 berdasarkan tanda yaitu pohon asam yang tumbuh sendiri, namun sekarang pohon asam tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa yang membayar pajak tanah tersebut dari tahun 2007 s.d 2018 tetapi bukti pembayarannya diberikan kepada Saksi Asse oleh saudara Agus;
- Bahwa Terdakwa mengklaim tanah milik Terdakwa adalah tanah yang disertifikatkan oleh Saksi Nurlina bukan tanah dengan sertifikat an. Genda;
- Bahwa bapak Terdakwa yaitu saudara Genda meninggal pada tahun 2002;
- Bahwa tidak pernah ada dilakukan pertemuan keluarga antara Terdakwa dan Saksi Nurlina karena Saksi Nurlina tidak menyukai Terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 1973 tanah tersebut dibuka kemudian tahun 1976 dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut oleh Saksi Maludin;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada pada saat pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan tanah tersebut pada tahun 1980 karena saat itu Terdakwa bekerja sebagai pembantu pelaksana proyek kelapa hibrida dan ditugaskan ke Desa Bangga sehingga Terdakwa pindah desa tersebut. (Diperlihatkan SK saat Terdakwa bekerja sebagai pembantu pelaksana proyek);
- Bahwa tahun 2014 Terdakwa menyuruh Saksi Aslan yang membersihkan tanah tersebut kemudian pada tahun 2016 yang membersihkan tanah tersebut adalah anak dari Saksi Aslan yaitu Saksi Jabir bersama teman-temannya;
- Bahwa selain pohon asam ada batas-batas tanah yg menandakan tanah tersebut adalah tanah yang pernah Terdakwa kerjakan;
- Bahwa tidak ada orang-orang yang berada di dekat batas-batas tanah yang menegur Terdakwa pada Terdakwa mengerjakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi SPPT tahun 2004 dengan Nomor Objek Pajak 72.10.100.004.002-0084.0 atas nama Wajib Pajak Genda dengan luas tanah 10.000 M2;
- Fotokopi SPPT tahun 2005 dengan Nomor Objek Pajak 72.10.100.004.002-0084.0 atas nama Wajib Pajak Genda dengan luas tanah 10.000 M2;
- Fotokopi SPPT tahun 2020 dengan Nomor Objek Pajak 72.10.100.004.002-0084.0 atas nama Wajib Pajak Genda dengan luas tanah 10.000 M2;
- Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Ukkas Genda tertanggal 13 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah asli sertifikat kepemilikan tanah dengan nomor seri sertifikat AAF949934, Nomor sertifikat 01124, atas nama Nurlina, alamat objek Desa Sibowi Kec. Tanambulava Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nurlina alias Hj.Nu adalah pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 01124 atas objek tanah seluas 13470 M2 yang terletak di Desa Sibowi, Dusun IV, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi dengan batas-batas tanah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Kisman,

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Setta dan Selatan berbatasan dengan tanah saudara Mappa;
- Bahwa terbitnya Sertifikat Nomor 01124 atas nama Nurlina melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pada tahun 2018;
 - Bahwa berdasarkan warkah tanah yang dihadirkan dipersidangan data dukung yang digunakan dalam penerbitan sertifikat Nomor 01124 atas nama Nurlina adalah SKPT (surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang dibuat oleh PJ Kepala Desa Sibowi yang menerangkan perolehan tanah berasal dari Tanah Swapraja yang dikuasai oleh Abidin sejak tahun 1984 kemudian pada tahun 1997 beralih secara waris kepada Saksi Nurlina tanpa surat;
 - Bahwa untuk SPPT dengan Sertifikat Nomor 01124 atas nama Nurlina memiliki Nomor Objek Pajak 72.10.100.004.002-0062.0 dengan nama Wajib Pajak sebelumnya adalah Abidin;
 - Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 mulai mengelola tanah yang telah bersertifikat Nomor 01124 atas nama Nurlina dengan meratakan tanah tersebut menggunakan alat berat kemudian mendirikan pondok serta menanam tanah tersebut dengan jagung;
 - Bahwa Terdakwa memiliki SPPT tahun 2004 dan Tahun 2005 dengan Nomor Objek Pajak 72.10.100.004.002-0084.0 atas nama Wajib Pajak Genda dengan luas tanah 10.000 M2;
 - Bahwa SPPT dengan Nomor Objek Pajak 72.10.100.004.002-0084.0 atas nama Wajib Pajak Genda dengan luas tanah 10.000 M2 dimiliki juga oleh Saksi Hasri alias Asse karena objek tanah tersebut adalah merupakan milik mertuanya yang bernama Genda dari Desa Sidondo dan telah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 00462 ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00462/Sibowi/2001 atas nama Genda yang dimohonkan oleh Salmin Hedar selaku kuasa dari Baharuddin Genda (Terdakwa) diperoleh hasil lokasi yang ditunjuk oleh Maulidin Asri diketahui berada pada lokasi terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01123/Sibowi/2018 atas nama Nurlina dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01085/Sibowi/2018 atas nama Kisman. Setelah dilakukan konfirmasi data terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 00462/Sibowi/2001 tanah yang dimaksud berbeda dengan posisi koordinat yang ditunjuk. Kesimpulan yang diperoleh terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00462/Sibowi/2001An. Genda tidak terdapat tumpang tindih dengan bidang tanah sertifikat lainnya;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa Saksi Nurlina alias Hj.Nu telah mengirimkan surat Somasi yang isinya untuk meninggalkan tanah tersebut yang pertama pada tanggal 15 Oktober 2021, yang kedua pada tanggal 28 Oktober 2021, yang ketiga pada tanggal 10 November 2021 dan diterima oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak bersedia untuk meninggalkan objek tanah yang telah bersertifikat Hak Milik atas nama Nurlina tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum;
3. Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yakni Terdakwa Baharuddin Genda alias Hodding dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Baharuddin Genda alias Hodding inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum, bukan orang yang lain. Maka dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Ad.2. Unsur memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dipenuhinya unsur ini terdapat 2 alternatif perbuatan yaitu memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum atau perbuatan berada disitu (rumah, ruangan atau pekarangan tertutup) dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pekarangan tertutup menurut SR. Sianturi, S.H., adalah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Pekarangan ini tidak harus selalu ada atau pernah ada sebuah bangunan di atasnya. Untuk menyatakan ketertutupan dari pekarangan tersebut, biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan untuk memasukinya **(KUHP Berikut Uraiannya, SR. Sianturi, S.H., 1983, hal 317-318);**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pekarangan tertutup itu tidak hanya pekarangan yang dikelilingi pagar yang dibuat agar setiap orang yang ada di luar tanah itu tidak dapat melihat ke dalam. Namun cukup dengan adanya tanda-tanda yang dapat memberikan pesan kepada orang lain bahwa tanah tersebut ada yang menguasai;

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum, perlu diperhatikan pendapat beberapa ahli yakni sebagai berikut : pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dg/

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (*Moeljatno, 1983:131*);

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nurlina alias Hj.Nu adalah pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 01124 atas objek tanah seluas 13470 M2 yang terletak di Desa Sibowi, Dusun IV, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi dengan batas-batas tanah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Kisman, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Setta dan Selatan berbatasan dengan tanah saudara Mappa;
- Bahwa terbitnya Sertifikat Nomor 01124 atas nama Nurlina melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pada tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan warkah tanah yang dihadirkan dipersidangan data dukung yang digunakan dalam penerbitan sertifikat Nomor 01124 atas nama Nurlina adalah SKPT (surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang dibuat oleh PJ Kepala Desa Sibowi yang menerangkan perolehan tanah berasal dari Tanah Swapraja yang dikuasai oleh Abidin sejak tahun 1984 kemudian pada tahun 1997 beralih secara waris kepada Saksi Nurlina tanpa Surat;
- Bahwa untuk SPPT dengan Sertifikat Nomor 01124 atas nama Nurlina memiliki Nomor Objek Pajak 72.10.100.004.002-0062.0 dengan nama Wajib Pajak sebelumnya adalah Abidin;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 mulai mengelola tanah yang telah bersertifikat Nomor 01124 atas nama Nurlina dengan meratakan tanah tersebut menggunakan alat berat kemudian mendirikan pondok serta menanami tanah tersebut dengan jagung;
- Bahwa Terdakwa memiliki SPPT tahun 2004 dan Tahun 2005 dengan Nomor Objek Pajak 72.10.100.004.002-0084.0 atas nama Wajib Pajak Genda dengan luas tanah 10.000 M2;
- Bahwa SPPT dengan Nomor Objek Pajak 72.10.100.004.002-0084.0 atas nama Wajib Pajak Genda dengan luas tanah 10.000 M2 dimiliki juga oleh Saksi Hasri alias Asse karena objek tanah tersebut adalah merupakan milik mertuanya yang bernama Genda dari Desa Sidondo dan telah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 00462 ;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00462/Sibowi/2001 atas nama Genda yang dimohonkan oleh Salmin Hedar selaku kuasa dari Baharuddin Genda (Terdakwa) diperoleh hasil lokasi yang ditunjuk oleh Maulidin Asri diketahui berada pada lokasi terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01123/Sibowi/2018 atas nama Nurlina dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01085/Sibowi/2018 atas nama Kisman. Setelah dilakukan konfirmasi data terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 00462/Sibowi/2001 tanah yang dimaksud berbeda dengan posisi koordinat yang ditunjuk. Kesimpulan yang diperoleh terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00462/Sibowi/2001An. Genda tidak terdapat tumpang tindih dengan bidang tanah sertifikat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa berada di tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 01124 atas nama Nurlina bukan di tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 00462/Sibowi/2001 atas nama Genda;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa yang meratakan tanah tersebut menggunakan alat berat kemudian mendirikan pondok serta menanami tanah tersebut dengan jagung di atas tanah yang telah bersertifikat dengan pemegang hak atas Saksi Nurlina alias Hj.Nu adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, terkait dengan hak yang dimiliki Saksi Nurlina alias Hj.Nu atas tanah yang di atasnya dibangun pondok oleh Terdakwa dan digunakan untuk bercocok tanam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi Nurlina alias Hj. Nu yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi memperoleh tanah yang saat ini telah bersertifikat Hak Milik atas nama Saksi atas dasar pemberian dari kakek Saksi yang bernama Abidin dimana Abidin memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Saire. Setelah kakek Saksi meninggal tanah tersebut diwariskan kepada Saksi tetapi yang mengelola bapak Saksi yang bernama Ledre. SPPT atas tanah tersebut atas nama Abidin dan saat ini telah bersertifikat atas nama Saksi melalui program Prona. Tanah tersebut ditanami pohon kelapa pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 karena ada proyek kelapa dalam dari Pemerintah. Pada bulan Februari Terdakwa mengelola tanah tersebut tanpa seijin Saksi sebagai pemegang hak. Selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa pernah dipertemukan di kantor Desa

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dg/

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa memperlihatkan SPPT atas nama Genda, namun SPPT tersebut adalah milik saudara Genda yang beralamat di Desa Sidondo I, orang tersebut juga bernama Genda yang sama dengan nama ayahnya Terdakwa jadi mereka adalah orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa Saksi Hasri alias Asse menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa pada bulan Februari tahun 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama istri dan anaknya, saat itu Terdakwa mengatakan maksud kedatangannya adalah meminjam surat tanah milik mertua Saksi yakni Genda, Terdakwa mengatakan "boleh saya lihat surat tanahmu, karena ada lokasiku disana" dan Saksi menjawab "dimana lokasinya kita" dan di jawab oleh Terdakwa "diatas" dan Saksi menjawab "lokasiku di bawah" kemudian anak Terdakwa memfoto sertifikat tanah milik mertua Saksi yang di sertifikat tanah tersebut a.n. Genda dengan menggunakan Handphone, dan saat itu juga istri Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar SPPT (tanda pembayaran pajak) untuk pembayaran pajak tahun 2018 kemudian Terdakwa mengatakan "bukan milikmu ini, kau salah bayar, ini milik saya", tetapi kemudian Saksi mengambil kembali SPPT tersebut. Terdakwa, istri dan anaknya pernah kembali mendatangi rumah Saksi untuk meminta sertifikat tanah mertua Saksi dan bermaksud mengambil sertifikat milik mertua Saksi tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan jika sertifikat itu adalah miliknya, namun Saksi tidak memberikannya karena sertifikat tanah tersebut sudah lama dimiliki oleh mertua Saksi, dan tanah tersebut di beli oleh mertua Saksi dari saudara Marawati dan masih ada surat jual beli tanah tersebut. Bahkan Saksi pernah di ancam oleh anak Terdakwa yang bernama Sulaeman dengan menelpon melalui Handphone dan mengatakan "itu sertifikat hak milik saya, pake premanmu nanti kita baku ketemu";

Menimbang, bahwa Saksi Emmang alias Mang menerangkan pada pokoknya bahwa orang tua Saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Saksi Nurlina. Sejak tahun 1981, 1982 Saksi sering membantu bapak Saksi mengerjakan kebun dan pada tahun 1981 Saksi melihat tanah yang disekarang dikelola oleh Terdakwa dikerjakan oleh Lendre bapak dari Saksi Nurlina. Setahu Saksi Terdakwa dan keluarganya tidak ada memiliki tanah disekitar tempat tersebut. Baru pada bulan Februari 2021 Terdakwa masuk ke dalam tanah yang saat ini telah bersertifikat hak milik atas nama Saksi Nurlina;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Juma alias Papa Rais menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi memiliki tanah yang letaknya 1 km dari tanah yang dimiliki Saksi Nurlina. Pada tahun 1982 Saksi pernah bekerjasama dengan Lendre bapak dari Saksi Nurlina untuk menanam tembakau di daerah tersebut. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada di sekitar tanah tersebut sejak tahun 1982-2020, baru pada bulan Februari 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengolah lahan yang telah bersertifikat atas nama Saksi Nurlina;

Menimbang, bahwa Saksi Asri alias Papa Rian menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi tinggal di Sibowi sejak tahun 1980an. Saksi pernah melakukan pendampingan pengukuran tanah untuk keperluan PTSL berdasarkan penunjukkan dari desa karena Saksi adalah ketua RT IV. Pada saat program PTSL Saksi Nurlina memenuhi persyaratan seperti SKPT, KK, KTP dan pajak. Tanah tersebut ada batasnya dari masing-masing pemilik tanah yang bersebelahan. Dan setahu Saksi pada tahun 1980 an yang mengerjakan tanah yang kini telah bersertifikat Hak Milik atas nama Saksi Nurlina dikerjakan oleh kakeknya yaitu Abidin dengan ditanami tembakau dan setelah tahun 1996, 1997 ditanami kelapa. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa setelah pindah dari Sibowi, dan baru melihat Terdakwa lagi pada tahun 2021. Setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki tanah disekitar tanah tersebut. Tanah yang dimiliki Genda (bapak Terdakwa) ada di bagian bawah dekat jalan poros tetapi tanah tersebut sudah dijual dan dimiliki H. Jawir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tagala alias Papa Basrang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi memiliki tanah yang terletak di sebelah barat dari tanah Saksi Nurlina sekitar 200 meter sekitar tahun 1980, tetapi tidak berbatasan langsung. Setahu Saksi pada tahun 1970an tanah yang saat ini telah bersertifikat atas nama Saksi Nurlina masih berupa tanah kosong. Baru pada tahun 1980 ditanami tembakau oleh Abidin yang merupakan kakek dari Saksi Nurlina, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang membantu Abidin menanam tembakau. Setelah ditanami tembakau pada tahun 1996 ditanami kepala sekitar 100 pohon. Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1970an ada redistribusi tanah. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa maupun keluarganya mengerjakan tanah tersebut. Terdakwa merupakan warga Sibowi tetapi sudah pindah. Tanah yang dimiliki keluarga Terdakwa di Dusun I Desa Sibowi dekat jalan raya tetapi tanah tersebut telah dijual;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Mappa Rambua alias Mappa menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Nurlina maupun Abidin. Saksi benar memiliki tanah berdampingan dengan tanah yang sekarang dikerjakan Terdakwa. Terdakwa mengerjakan tanah tersebut tahun 2021 dan Terdakwa pernah mencari batas-batas tanah, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut. Saksi pernah dipanggil di desa untuk mengikuti pertemuan mengenai masalah tanah yang letaknya berbatasan dengan tanah milik Saksi. Saksi kemudian menerangkan Saire adalah anak Kepala Desa yang bernama Yalinusi yang menjabat tahun 1980. Saire hendak menjual tanah Negara seluas 20 Ha, sehingga sebelum tanah dijual kemudian ketua adat membagi-bagikan tanah tersebut kepada warga desa. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa maupun keluarganya saat pembagian tanah tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah datang ke tanah tersebut pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Saksi Nahare dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan orang tua Terdakwa di Desa Sibowi pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1983. Sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya memiliki tanah di Desa Sibowi yang dekat jalan poros Palu-Kulawi saja. Sedangkan tanah yang sekarang dipermasalahkan adalah milik Saksi Abidin (kakek dari Saksi Nurlina) dimana Saksi mengetahui hal tersebut sejak tahun 1980an. Abidin memagari batas-batas tanahnya tersebut. Saksi merupakan Kepala Dusun tahun 1988 sampai dengan tahun 1999 dan sebagai ketua kelompok tani tahun 1966 sampai dengan tahun 1997. Pada saat ada proyek kelapa dalam daftar kelompok tani ada nama Abidin tetapi tidak ada nama Terdakwa. Ukas adalah kakak dari Terdakwa dan setahu Saksi, Ukas bukanlah Sekretaris Desa tetapi sopir dari aparat desa sehingga dekat dengan pemerintah desa. Ukas meninggal pada tahun 1980an;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Nurlina alias Hj.Nu, Saksi Hasri alias Asse, Saksi Emmang alias Mang, Saksi Juma alias Rais, Saksi Asri alias Papa Rian, Saksi Tagala alias Papa Basrang dan Saksi Nahre diperoleh fakta bahwa Abidin yang merupakan kakek dari Saksi Nurlina alias Hj.Nutelah mengerjakan tanah yang saat ini telah bersertifikat atas nama Nurlina sejak tahun 1980, kemudian dilanjutkan oleh Lendre bapak dari Saksi Nurlina alias Hj.Nu dan tanah tersebut telah

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



bersertifikat pada tahun 2018 atas nama Nurlina, sedangkan Terdakwa diketahui baru mulai mengolah tanah tersebut pada Bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyangkal keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas dan menerangkan bahwa Terdakwa telah lebih dahulu mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1973 atas dasar pemberian Kepala Desa Sibowi kepada kakak Terdakwa yang bernama Ukas dengan ditanami tembakau dan kacang hijau selama 2 (dua) tahun Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tanah tersebut dan bekerja di Desa Bangga pada tahun 1975 setelah itu pada tahun 1980,1981 Terdakwa kembali lagi hanya untuk datang melihat kondisi tanah tersebut yang saat itu dalam kondisi berhutan lagi, kemudian Terdakwa pindah ke kota Palu dan pada tahun 2016 Terdakwa kembali lagi ke tanah tersebut bersama istri dan anak-anak Terdakwa, kondisi tanah berhutan kemudian Terdakwa mengupah orang untuk memaras/membersihkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait penyangkalan Terdakwa tersebut, terdapat beberapa Saksi-saksi yang meskipun dihadirkan oleh Penuntut Umum akan tetapi memberikan keterangan yang pada intinya menguntungkan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Maulidin Asri alias Papa Norma menerangkan pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1974 kakak Terdakwa Ukas menjadi Sekretaris Desa di Desa Sibowi, dimana pada saat itu Saksi sebagai Sekretaris LKMD bersama 2 (dua) orang lainnya diperintahkan oleh Kepala Desa Sibowi yaitu saudara Yulinusi untuk membagikan tanah kepada masyarakat dan salah satu warga yang mendapatkan adalah saudara Ukas seluas 1000 M2, kemudian Ukas memberikan kepada bapaknya yaitu Genda. Dengan batas-batas yang mengacu kepada tanah yang saat ini telah bersertifikat atas nama Nurlina. Tetapi tidak ada surat ataupun dokumen lain yang menyertai perihal pembagian tanah tersebut. Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Nurlina maupun Abidin memiliki tanah disekitar tempat tersebut karena pada tahun 1976 Saksi pergi ke Pulau Jawa dan datang kembali ke Sibowi pada tahun 1982. Saksi kemudian menjadi Kepala Desa dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1996 dan pada tahun 1996 ada proyek kelapa dalam yang masuk ke Desa Sibowi melalui kelompok tani dari tanah-tanah yang dibagikan tersebut kemudian disertifikatkan akan tetapi atas nama Genda tidak pernah mendaftarkan tanahnya karena sepengetahuan Saksi, Genda tidak ada pada saat itu. Terkai sertifikat atas nama Genda (Sidondo) berbeda dengan

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dg/

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



tanah yang saat ini tengah dipermasalahkan karena yang Saksi ketahui Genda (Sidondo) membeli dari paman Saksi yang bernama Marwati pada tahun 1984;

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Aslan menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi pernah bekerja sebagai buruh harian untuk membersihkan lahan tersebut sekitar tahun 2018 sebelum gempa melanda kota Palu. Menurut cerita Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh lahan tersebut dari Kepala Desa tetapi tidak disebutkan siapa nama Kepala Desanya. Setahu Saksi tanah tersebut milik Terdakwa karena pada tahun 2014 pernah ditanami tembakau dan sebelum tahun 2012 ada ditanami kelapa;

Menimbang, bahwa Saksi Jabir alias Papa Sarah menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat itu Terdakwa bersama keluarganya datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki kebun di Dusun IV karena Saksi adalah Ketua RT Dusun IV Blok Tomago Desa Sibowi dan mencari orang untuk membersihkan tanahnya tersebut. Menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah tinggal di Dusun I Desa Sibowi pada tahun 1973. Bukti kepemilikan yang ditunjukkan Terdakwa berupa bukti pembayaran pajak tahun 2005 dan 2006 a.n Genda. Tahun 2016 tanah tersebut hanya dibersihkan tahun 2018 kemudian ditanami jagung karena musin kemarau kemudian mati dan baru setelah dan tanah tersebut sekarang ini kemudian di bersihkan dan ditanami kembali dengan jagung dan rica serta Terdakwa mendirikan pondok untuk tempat tinggal bersama keluarganya pada tahun 2020. Saksi mengetahui tentang keberatan yang diajukan oleh Saksi Nurlina pada tahun 2021 setelah Terdakwa mendirikan pondok di tanah tersebut. Bahwa berdasarkan buku besar/daftar pajak yang ada di desa antara SPPT atas nama Genda dan SPPT atas nama Abidin merupakan objek yang berbeda;

Menimbang, bahwa Saksi Sulaiman alias Sule yang merupakan anak kandung dari Terdakwa menerangkan pokoknya bahwa Saksi pernah tinggal di Desa Sibowi dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2003. Saksi pernah diajak oleh Terdakwa melihat-lihat lokasi tanah tersebut sekitar tahun 2002. Setahu Saksi tanah tersebut milik Terdakwa. Orang tua Saksi meninggalkan Desa Sibowi pada tahun 2006 ketika Saksi lulus Polisi dan tinggal di Kota Palu namun orang tua masih sering ke Desa Sibowi. Selama tinggal di Kota Palu Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2016 bersama bapak Saksi dan petugas BPN bagian pengukuran untuk melakukan pengukuran tanah

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dg/

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



untuk pembuatan sertifikat, dan saat itu petugas BPN mengatakan akan melakukan pengukuran saja nanti menunggu program prona saja untuk pembuatan sertifikat karena kalau pembuatan mandiri biayanya agak mahal dan Saksi mengiyakannya dan ternyata pada tahun 2018 ada program prona masuk ke Desa Sibowi namun Saksi tidak mengetahuinya. Setelah dilakukan pengukuran tanah tersebut kemudian di olah dengan ditanami jagung setelah itu ditinggalkan lagi dan kemudian diolah lagi begitu seterusnya. Saksi Nurlina mulai keberatan pada tahun 2021 karena memiliki sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut. Bahwa SPPT a.n Genda tahun 2005 dan 2006 tersebut diperoleh dari petugas desa dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan bapak Saksi melakukan pembayaran pajak atas tanah tersebut. Ketika dilakukan pengukuran tanah oleh petugas BPN yaitu saudara Lilong pada tahun 2016, berdasarkan SPPT a.n Genda tahun 2005 dan 2006. Saksi hanya mengajukan permohonan secara lisan ketika akan melakukan pengukuran tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Maulidin Asri alias Papa Norma, Saksi Aslan, Saksi Jabir alias Papa Sarah, Saksi Sulaiman alias Sule hanya Saksi Maulidin Asri alias Papa Norma yang menerangkan bahwa tahun 1973 tahun ada pembagian redistribusi tanah yang diberikan kepada Ukas (Kakak Terdakwa). Sedangkan Saksi-saksi lainnya hanya mendapat cerita dari Terdakwa bahwa tanah tersebut miliknya. Meskipun Saksi Maulidin Asri alias Papa Norma menerangkan pada tahun 1973 ada pembagian tanah untuk Ukas (Kakak Terdakwa) tetapi tidak ada dokumen yang menerangkan pembagian tanah tersebut. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pada tahun 1975 telah meninggalkan Sibowi karena bekerja di Bangga dan baru pada tahun 2016 kembali ke tanah tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Jabir alias Papa Sarah dan Saksi Sulaiman alias Sule;

Menimbang, bahwa pertanyaan yang harus dijawab kemudian adalah, apakah Terdakwa memiliki hak untuk membangun pondok dan bercocok tanam di atas tanah tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Terdakwa adalah SPPT tahun 2004 dan Tahun 2005 dengan Nomor Objek Pajak 72.10.100.004.002-0084.0 atas nama Wajib Pajak Genda dengan luas tanah 10.000 M2 ternyata adalah nama Wajib Pajak Genda dari Sidondo bukan Genda orang tua Terdakwa. Berdasarkan keterangan Saksi Zainal Arifin dan didukung oleh Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral terhadap Sertifikat Hak Milik

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dg/

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00462/Sibowi/2001 atas nama Genda yang dimohonkan oleh Salmin Hedar selaku kuasa dari Baharuddin Genda (Terdakwa) diperoleh hasil lokasi yang ditunjuk oleh Maulidin Asri diketahui berada pada lokasi terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01123/Sibowi/2018 atas nama Nurlina dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01085/Sibowi/2018 atas nama Kisman. Setelah dilakukan konfirmasi data terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 00462/Sibowi/2001 tanah yang dimaksud berbeda dengan posisi koordinat yang ditunjuk. Kesimpulan yang diperoleh terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00462/Sibowi/2001An. Genda tidak terdapat tumpang tindih dengan bidang tanah sertifikat lainnya. Dengan demikian terbantahkanlah bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika memang benar ada pembagian redistribusi tanah pada tahun 1973 dan jika memang benar redistribusi diberikan kepada Ukas kakak Terdakwa, selain tidak ada dokumen apapun terkait redistribusi tersebut tidak ada satupun bukti semisal SPPT (sebagai bukti permulaan) atas nama Ukas, Genda, ataupun nama Terdakwa atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa jika memang benar Terdakwa meninggalkan tanah tersebut sejak tahun 1975 dan sempat kembali ke tanah tersebut pada tahun 1980,1981 tidak ada Saksi-Saksi yang melihat keberadaan Terdakwa di tahun tersebut di tanah tersebut. Baru kemudian di tahun 2016 Terdakwa datang kembali ke tanah tersebut. Berdasarkan keterangan Terdakwa kembalinya Terdakwa ke tanah tersebut setelah sekian lama tidak melapor ke Kepala Desa hanya kepada ketua RT;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terkait riwayat penguasaan tanah dari Abidin (kakek Saksi Nurlina) yang telah menguasai tanah sejak tahun 1980, kemudian pengusaannya dilanjutkan oleh Lendre bapak Saksi Nurlina alias Hj.Nu kemudian diberikan kepada Saksi Nurlina sehingga terbit Sertifikat Hak Milik, sedangkan disisi lain tidak ada bukti-bukti lain yang memunculkan fakta mengenai hak apa yang dimiliki oleh Terdakwa atas tanah tersebut, dengan

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



demikian, perbuatan Terdakwa yang berada dalam tanah tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “berada di situ dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Saksi Nurlina alias Hj. Nu sebagai orang yang tercatat namanya sebagai pemegang hak milik atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01124 atas objek tanah seluas 13470 M2 yang terletak di Desa Sibowi, Dusun IV, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah mengirimkan tiga kali surat somasi kepada Terdakwa yakni yang pertama pada tanggal 15 Oktober 2021, yang kedua pada tanggal 28 Oktober 2021, yang ketiga pada tanggal 10 November 2021 dan diterima oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak bersedia untuk meninggalkan objek tanah yang telah bersertifikat Hak Milik atas nama Nurlina;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Terdakwa mengabaikan teguran dari Saksi Nurlina, maka unsur atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 167 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum, sekaligus keberatan atas dakwaan yang telah dinyatakan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pasal 167 (1) KUHP bersifat kumulatif tidak dapat berdiri sendiri, unsur objektif dan unsur subjektif harus terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dalam pertimbangan hukum diatas, maka perbuatan yang diancam dalam hukuman dalam pasal ini adalah:

- a. memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum; atau
- b. perbuatan berada disitu dengan melawan hukum;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan berada di pekarangan tertutup dengan melawan hukum;

2. Perkara a quo adalah ranah perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dinilai dalam perkara ini adalah apakah Terdakwa terbukti atau tidak atas dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dipersidangan penyangkalan serta bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat memunculkan alas hak Terdakwa atas tanah tersebut. Bukti surat berupa SPPT atas nama Genda tahun 2005, 2006 dan 2020 sebagaimana telah dipertimbangkan ternyata mengacu kepada objek yang berbeda. Begitu juga bukti surat berupa Daftar Riwayat Hidup atas Nama Ukkas Genda bukanlah suatu alas hak dan tidak ada data pembanding siapa yang menulis daftar riwayat tersebut karena tidak ada Saksi yang dapat menerangkan secara pasti kapan Ukas Genda meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan sekaligus keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pidana apa yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaan yang dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan *edukasi* khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Dengan melihat kondisi kesehatan Terdakwa serta usia Terdakwa serta mempertimbangkan aspek *edukasi* berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah asli sertifikat kepemilikan tanah dengan nomor seri sertifikat AAF949934, Nomor sertifikat 01124, atas nama Nurlina, alamat objek Desa Sibowi Kec. Tanambulava Kab. Sigi, yang telah disita dari Saksi Nurlina alias Hj.Nu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Nurlina alias Hj.Nu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Genda alias Hodding tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **berada di pekarangan tertutup dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah asli sertifikat kepemilikan tanah dengan nomor seri sertifikat AAF949934, Nomor sertifikat 01124, atas nama Nurlina, alamat objek Desa Sibowi Kec. Tanambulava Kab. Sigi, dikembalikan kepada Saksi Nurlina alias Hj Nu;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagdja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meily, S.E., S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			